



P U T U S A N
Nomor.8/TIPIKOR/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **AGUS ANWAR S.Sos Bin H.UJANG DIRA ;**
Tempat / Tanggal Lahir : Cimahi ;
Umur : 59 Tahun/16 September 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Cipanawar Cipageran No. 41 Rt.002/009
Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara
Kota Cimahi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Lurah Leuwigajah Cimahi
Selatan) ;
Pendidikan Terakhir : S-1 (Srata 1) ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ALI CARDA ATMAJA Bin RD.WITARJA ;**
Tempat / Tanggal Lahir : Cimahi ;
Umur : 58 Tahun / 3 Oktober 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Baros No.19 Rt.01/04 Kelurahan
Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi dan Cipinang Asem Rt. 06. Rw. 04
Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta
Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiun TNI AL. ;
Pendidikan Terakhir : SD ;

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III

Nama Lengkap : JAJI RUDIYA Bin RD WITARDJA ;
Tempat / Tanggal Lahir : Bandung ;
Umur : 52 Tahun / 21 Desember 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Baros No.19 Rt.01/04 Kelurahan
Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan
Kota Cimahi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan Terakhir : SMA Kelas 2 (Tidak tamat) ;

Terdakwa IV

Nama Lengkap : RD SOEPARMAN Bin RD WITARDJA ;
Tempat / Tanggal Lahir : Bandung ;
Umur : 51 Tahun / 13 April 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Baros No.19 Rt.01/04 Kelurahan
Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan Terakhir : SMA ;

Terdakwa V

Nama Lengkap : RITA ROSITA Binti RD WITARDJA ;
Tempat / Tanggal Lahir : Cimahi ;
Umur : 49 Tahun / 7 Januari 1970 ;
Jenis Kelamin : perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Baros No.19 Rt.01/04 Kelurahan
Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Terakhir : SMEA ;

Terdakwa VI

Nama Lengkap : KARWATI Binti RD WITARDJA ;
Tempat / Tanggal Lahir : Bandung ;
Umur : 46 Tahun / 1 juli 1973 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Baros No.19 Rt.01/04 Kelurahan
Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Pendidikan Terakhir : SMA ;

Terdakwa VII

Nama Lengkap : CARTIKA Binti RD.WITARJA ;
Tempat / Tanggal Lahir : Bandung ;
Umur : 43 Tahun / 13 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Baros No.19 Rt.01/04 Kelurahan
Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan Terakhir : SMA ;

Para Terdakwa oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
Para Terdakwa Dilakukan Penahanan Kota Oleh :
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;
8. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum BLUCHE SIPAHUTAR, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor hukum "BUCHE SIPAHUTAR, SH & REKAN", beralamat di Jalan Jakarta Nomor 11 H Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding tanggal 5 Mei 2020 Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT.BDG serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Maret 2020 Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Bdg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 22 Agustus 2019 No. Rek. Perk. PDS-03/CMH/08/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Lurah Leuwigajah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/KEP.266-BKD/2011 tanggal 6 Juli 2011, yang bertindak sebagai anggota

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang akan dipergunakan untuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pada tahun 2011 seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) bersama-sama dengan terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA, dan almarhum TARYA ATMAJA Bin RD. WITARDJA yang mengaku sebagai pemilik tanah seluas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Nomor Kohir 1162 Persil 16 S.I, 17 D.II yang berlokasi di Blok Saradan Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, Msi selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota, saksi SURYADI, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota, saksi Drs. GUNAWAN selaku sekretaris Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota, saksi Drs. DIDI AHMAD DZAMHIR, MT, saksi Ir. ISON SUHUT, MT, saksi Ir. Hj. SURYANI WIRIANATA, saksi H. AMRULLAH, saksi SETIA KUSBARAN, SE yang seluruhnya selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 027.05/Kep.107-Pem/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Cimahi Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum, Terdakwa I selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Cimahi tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya dan memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang hak atas tanah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) dan (d) tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya dan tidak melakukan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik yang bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf c Jo Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bersama-sama dengan terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA, dan almarhumTARYA ATMAJA, Terdakwa I selaku Lurah Leuwigajah sekaligus sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi tidak melakukan identifikasi dan inventarisasi mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta kebenaran dokumen yang mendukungnya dan telah menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), selain itu terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA telah menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 176/Kel/VII/2011 yang menerangkan bahwa tanah yang saat ini dimiliki ahli waris seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) merupakan milik adat yang terletak pada Persil 16 S.I, 17 D.II yang berlokasi di Blok Saradan Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi,dalam kenyataannya terdakwa I mengetahui tanahnya tidak terletak di blok saradan melainkan di tempat lain dan status tanah tersebut bukanlah kepemilikan terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa VII dengan tujuan terdakwa I membantu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa IV dan Terdakwa VII dan Almarhum TARYA ATMAJA,dalam mempersiapkan bukti kepemilikan tanah yang diajukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV,

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa VII dan Alm. TARYA ATMAJA kepada Pemerintahan Kota Cimahi untuk sarana pembangunan (IPAL) yang bertentangan dengan Pasal 7 huruf (b) tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya Jo Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan "Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya" telah membayarkan ganti rugi berupa uang dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang akan dipergunakan untuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Leuwigajah kepada yang tidak mempunyai hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen sah kepemilikan dan penguasaan tanah, serta akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau orang lain yaitu terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa V. RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), Terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi DUL GANI sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah), dan almarhum TARYA ATMAJA sebesar Rp.1.296.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.2.375.000.000,- (dua milyar tiga

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2010 ada penawaran bantuan dari pemerintah Australia melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan persyaratan Kota Cimahi memiliki Strategi Sanitasi Kota dan Master Planair limbah serta memiliki tanah untuk dibangun IPAL, kemudian Pemerintah Kota Cimahi menyanggupi hal tersebut dengan sepenuhnya dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Australian Agency For International Development (AusAID) Dan pada tahun 2010 dilokasi Strategi Sanitasi Kota yang dilanjutkan dengan menyusun Master Plan Investasi Air Limbah, yang meliputi tiga lokasi rencana IPAL,yaitu: Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama dan Kelurahan Melong;
- Untuk mempersiapkan kerjasama tersebut pada tahun 2011 Pemerintah Kota Cimahi melalui Sekretariat Daerah membuat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Mata Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah IPAL Kode rekening 5.2.3.01.34 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Setelah dianggarkan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, saksi DR. Ir. ITOC TOCHIJA selaku Walikota Cimahi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 027.05/Kep.107-Pem/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan susunan personalia:
 - I. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kota Cimahi;
 - II. Wakil Ketua merangkap anggota : Asisten pemerintahan Sekretariat Daerah kota Cimahi ;
 - III. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi
 - IV. Anggota :
 - 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
 - 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi
 - 13. Kepala Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan Kota Cimahi
 - 14. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kota Cimahi
 - 15. Camat setempat lokasi pengadaan tanah
 - 16. Lurah setempat lokasi pengadaan tanah
- Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi saksi Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si. mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 593/SK.02-PPT/2011 tentang Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan



Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tertanggal 16 Februari 2011, dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cimahi (RUDI PRIYADI, SH.);
 2. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Cimahi (RUHANDA, SH);
 3. Kasi Pengukuran Tanah Kantor Pertanahan Kota Cimahi (EDI WARMAN, ST.)
 4. Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Pemerintahan Kota Cimahi (Dra. IDA FARIDA AGUSTINI).
- Setelah adanya studi kajian Master Plan dari tim Australian Agency For International Development (AusAID), maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cimahi melakukan survey lokasi dan diusulkan satu lokasi yang tepat yaitu di Kelurahan Leuwigajah, setelah itu saksi Drs. DIDI AHMAD DZAMHIR, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengirimkan Nota Dinas Kepada Walikota Cimahi saksi DR. Ir. H.M ITOC TOCHIJA dengan Nomor: 050/586/BAPPEDA tanggal 25 Mei 2011 perihal laporan pembahasan draft master plan air limbah Kota Cimahi.
 - Selanjutnya setelah mendapatkan lokasi yang tepat yaitu di Kelurahan Leuwigajah kemudian Terdakwa I menghubungi terdakwa II dan almarhum TARYA ATMAJA untuk menanyakan perihal tanah yang pernah ditawarkan kepada Pemerintahan Kota Cimahi, dengan surat kelengkapan bukti kepemilikannya, dan Terdakwa I menyatakan bersedia untuk membantu melengkapi kekurangan bukti kepemilikan yaitu Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Keterangan Riwayat Tanah;
 - Pada tanggal 2 Juni 2011 almarhum TARYA ATMAJA dan Terdakwa II selaku perwakilan dari ahli waris Almarhum Rd. WITARDJA semasa hidupnya memiliki tanah darat dan sawah dengan Nomor Kohir 1162 dan Nomor Persil 16 S.I, 17 D.II dengan luas 10.732 M2 yang berlokasi di Blok Saradan dan tanah tersebut masih dikuasai oleh ahli waris dan belum pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun dan belum pernah memiliki sertifikat;
 - Sebelum membuat surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2011, almarhum TARYA ATMAJA dan Terdakwa II telah mengetahui bahwa tanah yang dimaksud sudah dimohonkan sertifikatnya oleh saksi ELLA KARLAENI, namun belum terbit sertifikatnya;
 - Pada tanggal 2 Juni 2011 ahli waris almarhum Rd. WITARDJA yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, almarhum TARYA ATMAJA, almarhum SUDRAJAT

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



dan Saksi ABDUL GANI, bertempat dirumah masing-masing terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 141/KAC/XI/1980 tanggal 25 Nopember 1980 dari Walikota Cimahi;

- Atas tanah seluas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) NomorKohir 1162 Persil 16 S.I, 17 D.II yang berlokasi di Blok Saradan Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Pada tanggal 2 Juni 2011Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, almarhum TARYA ATMAJA, almarhum SUDRAJAT dan Saksi ABDUL GANI, memberikan Surat Kuasa kepada almarhumTARYA ATMAJA untuk menyelesaikan proses penjualan tanah dan mengadakan transaksi jual beli dengan Pemerintah Kota Cimahi;
- Bahwa tandatangan almarhum SUDRAJAT pada Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah dan Surat Kuasa kepada almarhum TARYA ATMAJA untuk menyelesaikan transaksi jual beli, dengan Pemerintah Kota Cimahi dipalsukan oleh Terdakwa II, almarhum SUDRAJAT tidak mau menandatangani surat tersebut karena almarhum SUDRAJAT mengetahui bahwa tanah seluas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Nomor Kohir 1162 Persil 16 S.I, 17 D.II yang berlokasi di Blok Saradan RW. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, telah dimohonkan sertifikatnya oleh saksi ELLA KARLAENI, dan almarhum SUDRAJAT telah memberitahukan kepada ahli waris yang lain akan tetapi Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, almarhum TARYA ATMAJA dan SaksiABDUL GANI tetap menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah dan Surat Kuasa kepada almarhum TARYA ATMAJA untuk menyelesaikan proses jual beli dengan Pemerintah Kota Cimahi tersebut;
- Tanggal 15 Juni 2011, Saksi AMRULLAH, SH. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi, menyampaikan Nota Dinas Kepada Walikota Cimahi Nomor ND:59/Pem, isinya Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Leuwigajah seluas ± 10.000 , - m², Kohir 1162 persil 16 S.I dan persil 17 D.II Blok Saradan RW. 02 Kelurahan Leuwigajah atas nama almarhum Raden Witardja dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesar Rp.200.000,-/m², setelah diadakan pendekatan dan negosiasi dengan ahli waris mengenai harga tanah kemudian disepakati dengan harga Rp. 260.000/m² harga tanah tersebut adalah diatas harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) kemudian saksi AMRULLAH, SH. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Cimahi meminta bantuan kepada jasa Lembaga Penilai Harga Tanah (Appraisal) KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, Nomor 80/Kep-13 1/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 legalitasnya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Pada tanggal 1 Juni 2011, telah mengadakan survey lapangan bersama sama dengan petugas dari BAPPEDA beserta saksi AMRULLAH, SH. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi, tanah tersebut memadai dan strategis untuk dipergunakan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);

- Pada tanggal 6 Juli 2011, Terdakwa I ditetapkan sebagai Lurah Leuwigajah dengan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/KEP.266-BKD/2011. dan menjabat sebagai Lurah Leuwigajah terhitung sejak tanggal 7 Juli 2011 dan atas perintah saksi AMRULLAH, terdakwa I masih membantu saksi IDA FARIDA (Kasubag Pertanahan yang baru) untuk menyelesaikan dokumen pengadaan tanah pembangunan IPAL, mulai dari perencanaan sampai dengan pembayaran;
- Tanggal 8 Juli 2011, saksi IDA FARIDA ditetapkan untuk menggantikan posisi terdakwa I sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Cimahi Nomor 957/Kep.107-Um/2011 tanggal 8 Juli 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Cimahi Nomor 957/Kep.18-Um/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011;
- Pada tanggal 8 Juli 2011, Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan surat Nomor 005/04/PPT/2011 membuat undangan kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk mengikuti sosialisasi/penyuluhan di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Cimahi namun pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Undangan dan berita acara sosialisasi Nomor : 593.3/04/BA/PPT/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 dibuat oleh Terdakwa I hanya untuk melengkapi administrasi;
- Pada tanggal 11 Juli 2011, almarhum TARYA ATMAJA menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang disaksikan oleh Sdr. SUGENG dan almarhum ADENG serta diketahui oleh Terdakwa I. Isi surat tersebut menyatakan bahwa almarhum TARYA ATMAJA menguasai tanah yang terletak di Blok Saradan, RT/RW 06/06, Desa/Kelurahan Leuwigajah, Kab/Kodya Cimahi, Status Tanah Milik Adat, yang diperoleh dari almarhum Rd. WITARDJA sejak tahun 1980 dan sudah dikuasai secara terus menerus serta tidak dijadikan jaminan hutang dan tidak dalam sengketa;

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA dalam menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum sudah mengetahui status tanah bukan kepemilikan almarhum TARYA ATMAJA dan juga Terdakwa I tidak mengecek kebenaran atau keabsahan di buku Leter C yang ada di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi, sudah mengetahui status tanah bukan kepemilikan almarhum TARYA ATMAJA dan juga Terdakwa I tidak mengecek kebenaran atau keabsahan di buku Leter C yang ada di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, perbuatan terdakwa I selaku Panitia tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan :
"Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya"
- Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi, mengetahui Panitia Pengadaan Tanah harus melakukan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik, perbuatan terdakwa I selaku Panitia tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 huruf (d) tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa :

Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Huruf (d) :

“Panitia pengadaan tanah bertugas memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau pemegang hak atas tanah”

Dan pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1) :

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik.

- Pada tanggal 11 Juli 2011, Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 176/Kel/VII/2011 yang menerangkan bahwa tanah yang dimiliki oleh ahli waris seluas 10.000 m2 adalah benar merupakan milik adat yang terletak pada Persil 16.S.I dan 17.D.II blok Saradan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan batas-batas yaitu:

Utara : Tanah Jasa Marga, Tanah Makam dan Tanah Kodam

Timur : Tanah Jasa Marga, Tanah Mimi dan Tanah H. Bandi

Selatan : Selokan

Barat : Tanah Makam, Tanah Pemkot Cimahi dan Tanah Rd. Witardja

Riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Tanggal 24 September 1960 atas nama WITARDJA tercatat dalam buku C nomor 1162 seluas 10.000 m2;
- Tanggal 25 Nopember 1980 beralih pada ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 141/KAC/XI/1980, surat tersebut menjelaskan



bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa baik kepemilikannya maupun batas-batasnya dan juga belum bersertifikat.

- Bahwa Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRAdalam menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor:176/Kel/VII/2011 tidak terlebih dahulu mengecek kebenaran mengenai status tanah persil 16 dan 17 yang ada pada buku Letter C Kelurahan Leuwigajah dan jugaTerdakwa I juga tidak mengecek luas tanah tersebut;
- Pada tanggal 12 Juli 2011, dilakukan Penandatanganan Berita Acara Penyuluhan/Sosialisasi Pemilik Tanah yang akan dibebaskan untuk IPAL Nomor: 593.3/04/BA/PPT/VII/2011, pemilik tanah yang mengikuti sosialisasi tersebut hanya almarhum TARYA ATMADJA sebagai wakil dari ahli waris;
- Pada tanggal 12 Juli 2011, dilakukan penandatanganan laporan penilaian properti WITARDJA RADEN SURADIREDJA terletak di KampungSaradan RT. 06 RW. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan Nomor file11-2-A.MP.001/017, hal: penilaian properti, kepada Pemerintah Kota Cimahi up. saksi H. AMRULLAH, SH (Kabag Pemerintahan). yang menjelaskan telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap properti tersebut yang terdiri dari tanah kosong seluas kurang lebih 10.000 m2 yang terletak di Kp. Saradan Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan berpendapat bahwa harga Rp.2.550.000.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) merupakan harga pasar dari properti tersebut diatas, laporan ditandatangani di Bandung pada tanggal 12 Juli 2011 oleh ILHAM, MAPPI (Cert) Nomor MAPPI S-001943, Nomor Izin perihal P-1.09.000247). Sebagai hasil penilaian ARI SUDIARTO, ST selaku Appraisal;
- Pada tanggal 13 Juli 2011, Terdakwa I selaku Wakil dari Pemkot Cimahi mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sesuai berkas permohonan Nomor: 6814/2011;
- Kohir Nomor 1162 yang asli pada buku C Kelurahan Leuwigajah tidak ada di Kantor Kelurahan Leuwigajahada hanya copy dari Kohir Nomor1162 asli pada buku Leter C Kelurahan Leuwigajah, pada copy tersebut atas nama WITARDJA Rd SURADIREDJA, dengan beberapa persil yaitu:
 - o Persil 12 C S.III luasnya 12.540 m2 ada coretan tertanggal 01/12/65. Untuk lokasi tanah sesuai pada belakang sampul buku C berada di Blok Cikadongdong, ada kata-kata "BIKEUN" menjadi Kohir 1283 beralih kepemilikan kepada almarhum DUDUNG SURADIREDJA dengan luas 12.540 m2.



- o Persil 16 S.I luasnya 7.550 m2 ada coretan pada tahun 1977, terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA tidak bisa membaca perihal perubahan persil tersebut karena berupa foto copy, kemudian sisa luas 6.620 m2 ada coretan jual ke kahir 2001 An. Edi Sutandar sebanyak tiga kali penjualan pada tanggal 3 Juni 1980 semua tercatat beli dari kahir 1162. Persil 16 S.I seluas 6.130 m2 dijual ke Kahir 2001 An. Edi Sutandar seluas 520 m2 tgl 10 Agustus 1981, sisa seluas 5.610 m2 dijual ke kahir 2001 seluas 259 m2 A. Edi Sutandar tgl 18/11/83. Sisa seluas 537 m2 dijual ke toll road (jalan tol) luas tidak bisa dibaca tahun 1985, terakhir sisa tanah untuk Persil 16 adalah 4.850 m2. Untuk lokasi tanah sesuai pada belakang sampul buku C berada di Blok Saradan.
- Pada tanggal 14 Juli 2011, Kantor Pertanahan Kota Cimahi menerbitkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1104/1461/STPU.32-77/VII/2011, yang menugaskan Saksi SLAMET RIYANTO dan Saksi SURYADI untuk melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral-sporadik (peta bidang). Hasil dari pengukuran, berupa Peta Bidang Tanah Nomor 802/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 12 Agustus 2011, ditandatangani oleh saksi EDI WARMAN ST.
- Pada tanggal 22 Juli 2011, Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi membuat undangan kepada pemilik tanah untuk melakukan pertemuan dalam rangka penelitian data fisik dan yuridis di ruang rapat Asisten Pemerintah Kota Cimahi namun kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan, undangan tersebut dibuat Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA hanya untuk melengkapi Administrasi;
- Pada tanggal 27 Juli 2011, dilakukan Penandatanganan Berita Acara Penelitian Data Fisik dan Yuridis atas lahan IPAL di Kelurahan Leuwigajah Nomor: 953.3/05/BA/PPT/VII/2011, oleh seluruh Tim 9, dalam berita acara dinyatakan sesuai dengan kewenangan masing-masing telah melakukan pemeriksaan/ penelitian atas bukti kepemilikan atas tanah, kondisi dan lokasi tanah, peninjauan serta pengukuran lokasi, telah lunas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir 2011, dan KTP kuasa/pemilik tanah. Hasil penelitian tersebut disimpulkan, lahan tersebut dipandang layak ditindaklanjuti untuk kepentingan pengadaan tanah untuk IPAL Kota Cimahi;
- Kegiatan Penelitian Data Fisik dan Yuridis atas lahan IPAL di Kelurahan Leuwigajah tidak dilakukan pembahasan secara lengkap oleh pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara Penelitian Data Fisik dan Yuridis atas lahan IPAL di Kelurahan Leuwigajah Nomor: 953.3/05/BA/PPT/VII/2011 pembahasan

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



hanya dilakukan Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA, saksi ENCEP SAEPULLOH, Saksi HENDRA WIRIA selaku Asisten I Sekertariat Daerah dan saksi H. AMRULLAH;

- Pada tanggal 28 Juli 2011, Ketua Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kota Cimahi menandatangani Surat Pemberitahuan Data Fisik dan Data Yuridis dengan Nomor: 591.3/6/PTT/VI/2011, yang berisi :
 - o Simpulan data fisik dan yuridis tanah yang akan dibebaskan;
 - o Memberikan waktu 7 hari kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan tertulis kepada Tim 9 jika ada hal-hal yang tidak sesuai.
- Pada tanggal 12 Agustus 2011, Kantor Pertanahan Kota Cimahi telah menyelesaikan peta bidang tanah Nomor : 802/2011. Dan saat dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Terdakwa I dan almarhum TARYA ATMAJA mengarahkan petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Cimahi yaitu Saksi EDI WARMAN ke lokasi yang berbeda dengan lokasi Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA sehingga peta bidang yang dikeluarkan Terdakwa I Kota Cimahi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah;
- Pada tanggal 22 Agustus 2011, Walikota Cimahi Saksi ITOC TOCHIJA menetapkan lokasi tanah untuk kepentingan IPAL di Kelurahan Leuwigajah dengan Nomor: 658.31/Kep.323-Pem/2011, dalam lokasi yang ditetapkan adalah di Kampung Saradan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Pada tanggal 23 Agustus 2011, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi atas Tanah dan Tegakkannya Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk IPAL di Kelurahan Leuwigajah Nomor 593.3/07/BA/PPT/VIII/2011 yang isinya menjelaskan bahwa harga tanah yang disepakati adalah Rp.250.000/m2. Berita acara tersebut dilampiri dengan daftar nominatif yang ditandatangani oleh seluruh Tim 9, wakil ahli waris almarhum TARYA ATMADJADan Walikota Cimahisaksi DR. IR . ITOC TOCHIJA;
- Pada tanggal 24 Agustus 2011, Walikota Cimahi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 658.31/Kep.331-Pem/2011 tentang Penetapan Nilai Ganti Rugi Tanah Dan Tegakkannya Untuk Pembangunan IPAL di Kelurahan Leuwigajah;
- Pada tanggal 24 Agustus 2011, terbit dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0230/SPP/LS-BM/1.20.03.01/III/2011 dengan uraian "Belanja

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- Modal Pengadaan tanah Ijin Pembuangan Air Limbah” sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Agustus 2011, terbit dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0230/SPM/LS-BM/1.20.03.01/III/2011 dengan uraian “supaya menerbitkan SP2D”;
 - Pada tanggal 25 Agustus 2011, dilakukan Penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 593.3/09/PH/PPT/VIII/2011 oleh wakil pemilik tanah almarhum TARYA ATMAJA, PPAT/Camat Cimahi Selatan Saksi SETIA KUSBARAN, Kasubag Pertanahan Saksi IDA FARIDA dan disaksikan oleh Terdakwa IAGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA, Asisten Pemerintahan Saksi HENDRA WIRIA dan Kabag Pemerintahan Saksi AMRULLAH;
 - Pada tanggal 25 Agustus 2011, dilakukan Penandatanganan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk IPAL nomor : 593.3/08/BA/PPT/VIII/2011 oleh almarhum TARYA ATMAJA dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si dan disaksikan oleh Terdakwa I, saksi SURYADI dan saksi SETIA KUSBARAN, nilai ganti rugi yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 25 Agustus 2011, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1600/SP2D/LS/1.03.01/III/2011, dengan uraian “Hendaklah mencairkan/ memindah bukukan dari Rekening Nomor 0230270000025 uang sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).;
 - Pada tanggal 25 Agustus 2011, dilakukan pembayaran tanah dari Pemkot Cimahi yang diwakili oleh saksi AMRULLAH selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kota Cimahi kepada almarhum TARYA ATMAJA yang mengakui sebagai pihak pemilik tanah sebesar Rp. 2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui sistem transfer ke Rekening Bank BJB, atas nama TARYA ATMAJA dengan Nomor Rekening 00149002546100;
 - Setelah almarhum TARYA ATMAJA menerima pembayaran tanah sebesar Rp.2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi kepada terdakwa I sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa II sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kepada Terdakwa III Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa IV sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kepada Terdakwa V sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), kepada Terdakwa VI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kepada terdakwa VII sebesar Rp.80.000.000,-

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



(delapan puluh juta rupiah), kepada saksi DUL GANI sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.296.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dinikmati oleh almarhum TARYA ATMAJA;

- Pada tanggal 25 Agustus 2011, saksi ELLA KARLAENI mengirim surat kepada Walikota Cimahi yang berisi pernyataan tanah yang dimiliki Keluarga almarhum Rd. DUDUNG SOERADIREJA dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat dengan Nomor: 02817 telah diperjualbelikan kepada Pemerintah Kota Cimahi oleh orang lain;
- Pada tanggal 28 Pebruari 2014, Kantor Pertanahan Kota Cimahi menjawab Surat Sekertaris Daerah Kota Cimahi Nomor : 593/479/HUK yang isinya berdasarkan hasil penelitian terhadap tanah yang telah dilakukan pembebasan oleh Pemerintah Kota Cimahi terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) Persil 19 C.S.III Kohir No 1162 dalam peta pendaftaran dan hasil identifikasi fisik lapangan, bidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 02817/Leuwigajah atas nama ELLA KARLAENI, Cs. Penerbitan sertifikat tanggal 30 Juli 2011 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Juli 2001 Nomor 0164/2001 terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan;
- Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah tidak melakukan identifikasi dan inventarisasi mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, serta kebenaran dokumen yang mendukungnya, untuk membantu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ATMAJA dalam mempersiapkan bukti kepemilikan tanah yang diajukan kepada Pemkot Cimahi untuk sarana pembangunan IPAL;
- Terdakwa I tidak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta kebenaran dokumen yang mendukungnya maka tanah yang diajukan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ATMAJA ditetapkan sebagai lokasi IPAL Kota Cimahi pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) sesuai surat ukur Nomor 802/2011, padahal kenyataannya lokasi tanah yang diajukan sesuai Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I, berbeda dengan lokasi tanah yang dilakukan pengukuran dari pihak Kantor Pertanahan Kota Cimahi sehingga Peta Bidang yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Cimahi

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



tidak sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah;

- Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) pada tanggal 25 Agustus 2011, namun ada permasalahan mengenai status kepemilikan tanah antara saksi ELLA KARLAENI dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ADMAJA, tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan Pembangunan IPAL sebagaimana tujuan pengadaan tanah serta belum menjadi aset Daerah Pemerintah Kota Cimahi, sehingga sampai saat ini tidak ada nilai manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota Cimahi atas tanah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah bersama-sama terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA, dan almarhum TARYA ATMAJA Bin RD. WITARDJA bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Pasal 7 huruf (b) tentang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM yang menyatakan bahwa :
"Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya" .
- 2) Pasal 7 huruf (d) tentang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM yang menyatakan bahwa :
"Panitia pengadaan tanah bertugas memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak,



maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau pemegang hak atas tanah” .

- 3) Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan:

“Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya”

- 4) Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan:

“Panitia pengadaan tanah kabupaten/kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik”

- 5) Pasal 20 ayat (1), ayat (2) huruf f, g dan h Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan:

“dalam hal perencanaan pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3) huruf a maka panitia pengadaan tanah kabupaten/ kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



benda lain yang berkaitan dengan tanah antara lain pendataan status tanah dan/atau bangunan, pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman, pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman ”

- 6) Pasal 43 ayat (1), huruf a, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan:
- “yang berhak ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”

- Berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Nomor: ST-3076/PW10/5/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah pengeluaran dana APBD yang digunakan untuk membayar pengadaan tanah Rp.2.500.000.000,-
 - Jumlah Pajak yang dipungut Rp. 125.000.000,-
 - Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp.2.375.000.000,-
- Akibat Perbuatan terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah bersama-sama terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA, dan almarhum TARYA ATMAJABin RD. WITARDJA pengadaan tanah untuk Instalasi Pengeleloan Air Limbah (IPAL) di Santoan/Blok Saradan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011 telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sejumlah Rp.2.375.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya orang lain yaitu terdakwa I sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa II sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa III Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa IV sebesar

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa V sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), Terdakwa VI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), terdakwa VII sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi DUL GANI sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan almarhum TARYA ATMAJA sebesar Rp.1.296.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan para terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA, II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA, dan almarhum TARYA ATMAJA Bin RD. WITARDJA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa mereka terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Lurah Leuwigajah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 821.27/KEP.266-BKD/2011 tanggal 6 Juli 2011, yang bertindak sebagai anggota panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang akan dipergunakan untuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pada tahun 2011 seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) bersama-sama dengan terdakwa II. ALI CARDA ATMA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, dan terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA dan almarhum TARYA ATMAJA Bin RD. WITARDJA yang mengaku sebagai pemilik tanah seluas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Nomor Kohir 1162 Persil 16 S.I, 17 D.II yang berlokasi di Blok Saradan Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dan saksi Drs. H. ENCEP

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



SAEPULLOH, Msi selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota, saksi SURYADI, SH selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota, saksi Drs. GUNAWAN selaku sekretaris Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota, saksi Drs. DIDI AHMAD DZAMHIR, MT, saksi Ir. ISON SUHUT, MT, saksi Ir. Hj. SURYANI WIRIANATA, saksi H. AMRULLAH, saksi SETIA KUSBARAN, SE yang seluruhnya selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 027.05/Kep.107-Pem/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2011, bertempat di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terdakwa selaku 1 selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Cimahi tidak tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya dan memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) dan (d) tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya dan tidak melakukan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik yang bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf c Jo Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bersama-sama dengan terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA, dan almarhum TARYA ATMAJA, Terdakwa I selaku Lurah Leuwigajah sekaligus sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi tidak melakukan identifikasi dan inventarisasi mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta kebenaran dokumen yang mendukungnya dan telah menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), selain itu terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA telah menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 176/Kel/VII/2011 yang menerangkan bahwa tanah yang saat ini dimiliki ahli waris seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) merupakan milik adat yang terletak pada Persil 16 S.I, 17 D.II yang berlokasi di Blok Saradan Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dalam kenyataannya terdakwa I mengetahui tanahnya tidak terletak di blok saradan melainkan di tempat lain dan status tanah tersebut bukanlah kepemilikan terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa VII dengan tujuan terdakwa I membantu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa IV dan Terdakwa VII dan Almarhum TARYA ATMAJA, dalam mempersiapkan bukti kepemilikan tanah yang diajukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa VII dan Alm. TARYA ATMAJA kepada Pemerintahan Kota Cimahi untuk sarana pembangunan (IPAL) yang bertentangan dengan Pasal 7 huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya. Jo Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan “Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya” telah membayarkan ganti rugi berupa uang dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang akan dipergunakan untuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Leuwigajah kepada yang tidak mempunyai hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen sah kepemilikan dan penguasaan tanah, serta akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah, sehingga menguntungkan Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa V. RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), Terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi DUL GANI sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah), dan almarhum TARYA ATMAJA sebesar Rp.1.296.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau Daerah atau perekonomian Negara sebesar Rp.2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : ST-3076/PW10/5/2018 tanggal 10 Desember 2018, para terdakwa melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2010 ada penawaran bantuan dari pemerintah Australia melalui Kementrian Pekerjaan Umum untuk membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan persyaratan Kota Cimahi memiliki Strategi Sanitasi Kota dan Master Plan air limbah serta memiliki tanah untuk dibangun IPAL, kemudian Pemerintah Kota Cimahi menyanggupi hal tersebut dengan

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



sepenuhnya dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Australian Agency For International Development (AusAID) Dan pada tahun 2010 dilokasi Strategi Sanitasi Kota yang dilanjutkan dengan menyusun Master Plan Investasi Air Limbah, yang meliputi tiga lokasi rencana IPAL, yaitu: Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama dan Kelurahan Melong;

- Untuk mempersiapkan kerjasama tersebut pada tahun 2011 Pemerintah Kota Cimahi melalui Sekretariat Daerah membuat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Mata Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah IPAL Kode rekening 5.2.3.01.34 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Setelah dianggarkan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, saksi DR. Ir. ITOC TOCHIJA selaku Walikota Cimahi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 027.05/Kep.107-Pem/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan susunan personalia:
 - I. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kota Cimahi;
 - II. Wakil Ketua merangkap anggota : Asisten pemerintahan Sekretariat Daerah kota Cimahi
 - III. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi
 - IV. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
 - 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi
 - 3. Kepala Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan Kota Cimahi
 - 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kota Cimahi
 - 5. Camat setempat lokasi pengadaan tanah
 - 6. Lurah setempat lokasi pengadaan tanah
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas:
 - 1) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat
 - 2) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - 3) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - 4) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagai mana dimaksud hurub dan huruf c;
 - 5) Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 6) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - 7) Menetapkan besaran ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - 8) Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada para pemilik;
 - 9) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - 10) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kabupaten/kota; dan
 - 11) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta apabila Musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi saksi Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si. mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 593/SK.02-PPT/2011 tentang Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tertanggal 16 Februari 2011, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cimahi (RUDI PRIYADI, SH.);
 2. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Cimahi (RUHANDA, SH);
 3. Kasi Pengukuran Tanah Kantor Pertanahan Kota Cimahi (EDI WARMAN, ST.);
 4. Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Pemerintahan Kota Cimahi (Dra. IDA FARIDA AGUSTINI).
 - Setelah adanya studi kajian Master Plan dari tim Australian Agency For International Development (AusAID), maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cimahi melakukan survey lokasi dan diusulkan satu lokasi yang tepat yaitu di Kelurahan Leuwigajah, setelah itu saksi Drs. DIDI AHMAD DZAMHIR, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengirimkan Nota Dinas Kepada Walikota Cimahi saksi DR.Ir. H.M ITOC TOCHIJA dengan Nomor: 050/586/BAPPEDA tanggal 25 Mei 2011 perihal laporan pembahasan draft master plan air limbah Kota Cimahi.;

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- Selanjutnya setelah mendapatkan lokasi yang tepat yaitu di Kelurahan Leuwigajah kemudian Terdakwa I menghubungi terdakwa II dan almarhum TARYA ATMAJA untuk menanyakan perihal tanah yang pernah ditawarkan kepada Pemerintahan Kota Cimahi, dengan surat kelengkapan bukti kepemilikannya, dan Terdakwa I menyatakan bersedia untuk membantu melengkapi kekurangan bukti kepemilikannya yaitu Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Keterangan Riwayat Tanah. ;
- Pada tanggal 2 Juni 2011 almarhum TARYA ATMAJA dan Terdakwa II selaku perwakilan dari ahli waris Almarhum Rd. WITARDJA semasa hidupnya memiliki tanah darat dan sawah dengan Nomor Kohir 1162 dan Nomor Persil 16 S.I, 17 D.II dengan luas 10.732 M2 yang berlokasi di Blok Saradan dan tanah tersebut masih dikuasai oleh ahli waris dan belum pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun dan belum pernah memiliki sertifikat;
- Sebelum membuat surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2011, almarhum TARYA ATMAJA dan Terdakwa II telah mengetahui bahwa tanah yang dimaksud sudah dimohonkan sertifikatnya oleh saksi ELLA KARLAENI, namun belum terbit sertifikatnya;
- Pada tanggal 2 Juni 2011 ahli waris almarhum Rd. WITARDJA yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, almarhum TARYA ATMAJA, almarhum SUDRAJAT dan Saksi ABDUL GANI, bertempat di rumah masing-masing terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 141/KAC/XI/1980 tanggal 25 Nopember 1980 dari Walikota Cimahi;
- Atas tanah seluas ± 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) Nomor Kohir 1162 Persil 16 S.I, 17 D.II yang berlokasi di Blok Saradan Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Pada tanggal 2 Juni 2011 Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, almarhum TARYA ATMAJA, almarhum SUDRAJAT dan Saksi ABDUL GANI, memberikan Surat Kuasa kepada almarhum TARYA ATMAJA untuk menyelesaikan proses penjualan tanah dan mengadakan transaksi jual beli dengan Pemerintah Kota Cimahi;
- Bahwa tandatangan almarhum SUDRAJAT pada Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah dan Surat Kuasa kepada almarhum TARYA ATMAJA untuk menyelesaikan transaksi jual beli, dengan Pemerintah Kota Cimahi dipalsukan oleh Terdakwa II, almarhum SUDRAJAT tidak mau menandatangani surat tersebut karena almarhum SUDRAJAT mengetahui bahwa tanah seluas \pm

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Nomor Kohir 1162 Persil 16 S.I, 17 D.II yang berlokasi di Blok Saradan RW. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, telah dimohonkan sertifikatnya oleh saksi ELLA KARLAENI, dan almarhum SUDRAJAT telah memberitahukan kepada ahli waris yang lain akan tetapi Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, almarhum TARYA ATMAJA dan SaksiABDUL GANI tetap menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah dan Surat Kuasa kepada almarhumTARYA ATMAJA untuk menyelesaikan proses jual beli dengan Pemerintah Kota Cimahi tersebut;

- Tanggal 15 Juni 2011, Saksi AMRULLAH, SH. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi, menyampaikan Nota Dinas Kepada Walikota Cimahi Nomor ND:59/Pem, isinya Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Leuwigajah seluas ± 10.000,- m², Kohir 1162 persil 16 S.I dan persil 17 D.II Blok Saradan RW. 02 Kelurahan Leuwigajah atas nama almarhum Raden Witardja dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesar Rp.200.000,-/m², setelah diadakan pendekatan dan negosiasi dengan ahli waris mengenai harga tanah kemudian disepakati dengan harga Rp. 260.000/m² harga tanah tersebut adalah diatas harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) kemudian saksi AMRULLAH, SH. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi meminta bantuan kepada jasa Lembaga Penilai Harga Tanah (Appraisal) KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, Nomor 80/Kep-13 1/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 legalitasnya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Pada tanggal 1 Juni 2011, telah mengadakan survey lapangan bersama sama dengan petugas dari BAPPEDA beserta saksi AMRULLAH, SH. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi, tanah tersebut memadai dan strategis untuk dipergunakan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
- Pada tanggal 6 Juli 2011, Terdakwa I ditetapkan sebagai Lurah Leuwigajah dengan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/KEP.266-BKD/2011. dan menjabat sebagai Lurah Leuwigajah terhitung sejak tanggal 7 Juli 2011 dan atas perintah saksi AMRULLAH, terdakwa I masih membantu saksi IDA FARIDA (Kasubag Pertanahan yang baru) untuk menyelesaikan dokumen pengadaan tanah pembangunan IPAL, mulai dari perencanaan sampai dengan pembayaran;
- Tanggal 8 Juli 2011, saksi IDA FARIDA ditetapkan untuk menggantikan posisi terdakwa I sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Perubahan

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Ketiga atas Keputusan Walikota Cimahi Nomor 957/Kep.107-Um/2011 tanggal 8 Juli 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Cimahi Nomor 957/Kep.18-Um/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011;

- Pada tanggal 8 Juli 2011, Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan surat Nomor 005/04/PPT/2011 membuat undangan kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk mengikuti sosialisasi/penyuluhan di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Cimahi namun pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Undangan dan berita acara sosialisasi Nomor : 593.3/04/BA/PPT/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 dibuat oleh Terdakwa I hanya untuk melengkapi administrasi;
- Pada tanggal 11 Juli 2011, almarhum TARYA ATMAJA menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang disaksikan oleh Sdr. SUGENG dan almarhum ADENG serta diketahui oleh Terdakwa I. Isi surat tersebut menyatakan bahwa almarhum TARYA ATMAJA menguasai tanah yang terletak di Blok Saradan, RT/RW 06/06, Desa/Kelurahan Leuwigajah, Kab/Kodya Cimahi, Status Tanah Milik Adat, yang diperoleh dari almarhum Rd. WITARDJA sejak tahun 1980 dan sudah dikuasai secara terus menerus serta tidak dijadikan jaminan hutang dan tidak dalam sengketa;
- Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA dalam menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum sudah mengetahui status tanah bukan kepemilikan almarhum TARYA ATMAJA dan juga Terdakwa I tidak mengecek kebenaran atau keabsahan di buku Leter C yang ada di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi, sudah mengetahui status tanah bukan kepemilikan almarhum TARYA ATMAJA dan juga Terdakwa I tidak mengecek kebenaran atau keabsahan di buku Leter C yang ada di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, perbuatan terdakwa I selaku Panitia tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan :

“Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya”

- Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi, mengetahui Panitia Pengadaan Tanah harus melakukan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik, perbuatan terdakwa I selaku Panitia tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 huruf (d) tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa:

Huruf (d) :

“Panitia pengadaan tanah bertugas memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau pemegang hak atas tanah”

Dan pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1) :



Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik.

- Pada tanggal 11 Juli 2011, Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 176/Kel/VII/2011 yang menerangkan bahwa tanah yang dimiliki oleh ahli waris seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) adalah benar merupakan milik adat yang terletak pada Persil 16.S.I dan 17.D.II blok Saradan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan batas-batas yaitu:

Utara : Tanah Jasa Marga, Tanah Makam dan Tanah Kodam

Timur : Tanah Jasa Marga, Tanah Mimi dan Tanah H. Bandi

Selatan : Selokan

Barat : Tanah Makam, Tanah Pemkot Cimahi dan Tanah Rd. Witardja

Riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- o Tanggal 24 September 1960 atas nama WITARDJA tercatat dalam buku C nomor 1162 seluas 10.000 m²;
- o Tanggal 25 Nopember 1980 beralih pada ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 141/KAC/XI/1980, surat tersebut menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa baik kepemilikannya maupun batas-batasnya dan juga belum bersertifikat.
- Bahwa Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA dalam menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor:176/Kel/VII/2011 tidak terlebih dahulu mengecek kebenaran mengenai status tanah persil 16 dan 17 yang ada pada buku Letter C Kelurahan Leuwigajah dan Terdakwa I juga tidak mengecek luas tanah tersebut;
- Pada tanggal 12 Juli 2011, dilakukan Penandatanganan Berita Acara Penyuluhan/Sosialisasi Pemilik Tanah yang akan dibebaskan untuk IPAL Nomor: 593.3/04/BA/PPT/VII/2011, pemilik tanah yang mengikuti sosialisasi tersebut hanya almarhum TARYA ATMADJA sebagai wakil dari ahli waris;
- Pada tanggal 12 Juli 2011, dilakukan penandatanganan laporan penilaian properti WITARDJA RADEN SURADIREDA terletak di Kampung Saradan RT. 06 RW. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan Nomor file11-2-A.MP.001/017, hal: penilaian properti, kepada Pemerintah Kota Cimahi up. Saksi H. AMRULLAH, SH (Kabag Pemerintahan)

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



yang menjelaskan telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap properti tersebut yang terdiri dari tanah kosong seluas kurang lebih 10.000 m² yang terletak di Kp. Saradan Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan berpendapat bahwa harga Rp.2.550.000.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) merupakan harga pasar dari properti tersebut diatas, laporan ditandatangani di Bandung pada tanggal 12 Juli 2011 oleh ILHAM, MAPPI (Cert) Nomor MAPPI S-001943, Nomor Izin perihalP-1.09.000247). sebagai hasil penilaian ARI SUDIARTO, ST selaku Appraisal;

- Pada tanggal 13 Juli 2011, Terdakwa I selaku Wakil dari Pemkot Cimahi mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sesuai berkas permohonan Nomor: 6814/2011;
- Kohir Nomor 1162 yang asli pada buku C Kelurahan Leuwigajah tidak ada di Kantor Kelurahan Leuwigajah ada hanya copy dari Kohir Nomor 1162 asli pada buku Leter C Kelurahan Leuwigajah, pada copy tersebut atas nama WITARDJA Rd SURADIREDA, dengan beberapa persil yaitu:
 - o Persil 12 C S.III luasnya 12.540 m² ada coretan tertanggal 01/12/65. Untuk lokasi tanah sesuai pada belakang sampul buku C berada di Blok Cikadongdong, ada kata-kata "BIKEUN" menjadi Kohir 1283 beralih kepemilikan kepada almarhum DUDUNG SURADIREDA dengan luas 12.540 m².
 - o Persil 16 S.I luasnya 7.550 m² ada coretan pada tahun 1977, terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA tidak bisa membaca perihal perubahan persil tersebut karena berupa foto copy, kemudian sisa luas 6.620 m² ada coretan jual ke kohir 2001 An. Edi Sutandar sebanyak tiga kali penjualan pada tanggal 3 Juni 1980 semua tercatat beli dari kohir 1162. Persil 16 S.I seluas 6.130 m² dijual ke Kohir 2001 An. Edi Sutandar seluas 520 m² tgl 10 Agustus 1981, sisa seluas 5.610 m² dijual ke kohir 2001 seluas 259 m² A. Edi Sutandar tgl 18/11/83. Sisa seluas 537 m² dijual ke toll road (jalan tol) luas tidak bisa dibaca tahun 1985, terakhir sisa tanah untuk Persil 16 adalah 4.850 m². Untuk lokasi tanah sesuai pada belakang sampul buku C berada di Blok Saradan.
- Pada tanggal 14 Juli 2011, Kantor Pertanahan Kota Cimahi menerbitkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1104/1461/STPU.32-77/VII/2011, yang menugaskan Saksi SLAMET RIYANTO dan Saksi SURYADI untuk melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral-sporadik (peta bidang). Hasil dari pengukuran, berupa Peta Bidang Tanah Nomor 802/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan



Kota Cimahi pada tanggal 12 Agustus 2011, ditandatangani oleh saksi EDI WARMAN ST;

- Pada tanggal 22 Juli 2011, Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi membuat undangan kepada pemilik tanah untuk melakukan pertemuan dalam rangka penelitian data fisik dan yuridis di ruang rapat Asisten Pemerintah Kota Cimahi namun kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan, undangan tersebut dibuat Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA hanya untuk melengkapi Administrasi;
- Pada tanggal 27 Juli 2011, dilakukan Penandatanganan Berita Acara Penelitian Data Fisik dan Yuridis atas lahan IPAL di Kelurahan Leuwigajah Nomor: 953.3/05/BA/PPT/VII/2011, oleh seluruh Tim 9, dalam berita acara dinyatakan sesuai dengan kewenangan masing-masing telah melakukan pemeriksaan/ penelitian atas bukti kepemilikan atas tanah, kondisi dan lokasi tanah, peninjauan serta pengukuran lokasi, telah lunas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir 2011, dan KTP kuasa/pemilik tanah. Hasil penelitian tersebut disimpulkan, lahan tersebut dipandang layak ditindaklanjuti untuk kepentingan pengadaan tanah untuk IPAL Kota Cimahi;
- Kegiatan Penelitian Data Fisik dan Yuridis atas lahan IPAL di Kelurahan Leuwigajah tidak dilakukan pembahasan secara lengkap oleh pihak- pihak yang menandatangani Berita Acara Penelitian Data Fisik dan Yuridis atas lahan IPAL di Kelurahan Leuwigajah Nomor: 953.3/05/BA/PPT/VII/2011 pembahasan hanya dilakukan Terdakwa I, saksi ENCEP SAEPULLOH, Saksi HENDRA WIRIA selaku Asisten I Sekretariat Daerah dan saksi H. AMRULLAH;
- Pada tanggal 28 Juli 2011, Ketua Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kota Cimahi menandatangani Surat Pemberitahuan Data Fisik dan Data Yuridis dengan Nomor: 591.3/6/PTT/VI/2011, yang berisi :
 - Simpulan data fisik dan yuridis tanah yang akan dibebaskan;
 - Memberikan waktu 7 hari kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan tertulis kepada Tim 9 jika ada hal-hal yang tidak sesuai.
- Pada tanggal 12 Agustus 2011, Kantor Pertanahan Kota Cimahi telah menyelesaikan peta bidang tanah Nomor : 802/2011. Dan saat dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Terdakwa I dan almarhum TARYA ATMAJA mengarahkan petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Cimahi yaitu Saksi EDI WARMAN ke lokasi yang berbeda dengan lokasi Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA sehingga peta bidang yang dikeluarkan Terdakwa I

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- Kota Cimahi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah;
- Pada tanggal 22 Agustus 2011, Walikota Cimahi Saksi ITOC TOCHIJA menetapkan lokasi tanah untuk kepentingan IPAL di Kelurahan Leuwigajah dengan Nomor: 658.31/Kep.323-Pem/2011, dalam lokasi yang ditetapkan adalah di Kampung Saradan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - Pada tanggal 23 Agustus 2011, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi atas Tanah dan Tegakkannya Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk IPAL di Kelurahan Leuwigajah Nomor 593.3/07/BA/PPT/VIII/2011 yang isinya menjelaskan bahwa harga tanah yang disepakati adalah Rp.250.000/m². Berita acara tersebut dilampiri dengan daftar nominatif yang ditandatangani oleh seluruh Tim 9, wakil ahli waris almarhum TARYA ATMADJA dan Walikota Cimahisaksi DR. IR . ITOC TOCHIJA;
 - Pada tanggal 24 Agustus 2011, Walikota Cimahi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 658.31/Kep.331-Pem/2011 tentang Penetapan Nilai Ganti Rugi Tanah Dan Tegakkannya Untuk Pembangunan IPAL di Kelurahan Leuwigajah;
 - Pada tanggal 24 Agustus 2011, terbit dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0230/SPP/LS-BM/1.20.03.01/III/2011 dengan uraian "Belanja Modal Pengadaan tanah Ijin Pembuangan Air Limbah" sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 Agustus 2011, terbit dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0230/SPM/LS-BM/1.20.03.01/III/2011 dengan uraian "supaya menerbitkan SP2D";
 - Pada tanggal 25 Agustus 2011, dilakukan Penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 593.3/09/PH/PPT/VIII/2011 oleh wakil pemilik tanah almarhum TARYA ATMAJA, PPAT/Camat Cimahi Selatan yaitu Saksi SETIA KUSBARAN, Kasubag Pertanahan Saksi IDA FARIDA dan disaksikan oleh Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA, Asisten Pemerintahan Saksi HENDRA WIRIA dan Kabag Pemerintahan Saksi AMRULLAH;
 - Pada tanggal 25 Agustus 2011, dilakukan Penandatanganan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk IPAL nomor: 593.3/08/BA/PPT/VIII/2011 oleh almarhum TARYA ARTMAJA dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si dan disaksikan oleh Terdakwa I, saksi SURYADI dan saksi SETIA KUSBARAN, nilai ganti rugi yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 25 Agustus 2011, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1600/SP2D/LS/1.03.01/III/2011, dengan uraian “Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari Rekening Nomor 0230270000025 uang sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 25 Agustus 2011, dilakukan pembayaran tanah dari Pemkot Cimahi yang diwakili oleh saksi AMRULLAH selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kota Cimahi kepada almarhum TARYA ATMAJA yang mengakui sebagai pihak pemilik tanah sebesar Rp. 2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui sistem transfer ke Rekening Bank BJB, atas nama TARYA ATMAJA dengan Nomor Rekening 00149002546100;
- Setelah almarhum TARYA ATMAJA menerima pembayaran tanah sebesar Rp.2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi kepada terdakwa I sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa II sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kepada Terdakwa III Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa IV sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kepada Terdakwa V sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), kepada Terdakwa VI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kepada terdakwa VII sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kepada saksi DUL GANI sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.296.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dinikmati oleh almarhum TARYA ATMAJA;
- Pada tanggal 25 Agustus 2011, saksi ELLA KARLAENI mengirim surat kepada Walikota Cimahi yang berisi pernyataan tanah yang dimiliki Keluarga almarhum Rd. DUDUNG SOERADIREJA dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat dengan Nomor: 02817 telah diperjualbelikan kepada Pemerintah Kota Cimahi oleh orang lain;
- Pada tanggal 28 Pebruari 2014, Kantor Pertanahan Kota Cimahi menjawab Surat Sekertaris Daerah Kota Cimahi Nomor: 593/479/HUK yang isinya berdasarkan hasil penelitian terhadap tanah yang telah dilakukan pembebasan oleh Pemerintah Kota Cimahi terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan seluas 10.000 m2 Persil 19 C.S.III Kohir No 1162 dalam peta pendaftaran dan hasil identifikasi fisik lapangan, bidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 02817/Leuwigajah atas nama ELLA KARLAENI, Cs. Penerbitan sertifikat tanggal 30 Juli 2011 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Juli

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



2001 Nomor 0164/2001 terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan;

- Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah tidak melakukan identifikasi dan inventarisasi mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, serta kebenaran dokumen yang mendukungnya, untuk membantu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ATMAJA dalam mempersiapkan bukti kepemilikan tanah yang diajukan kepada Pemkot Cimahi untuk sarana pembangunan IPAL;
- Terdakwa I tidak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta kebenaran dokumen yang mendukungnya maka tanah yang diajukan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ATMAJA ditetapkan sebagai lokasi IPAL Kota Cimahi pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) sesuai surat ukur Nomor 802/2011, padahal kenyataannya lokasi tanah yang diajukan sesuai Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I, berbeda dengan lokasi tanah yang dilakukan pengukuran dari pihak Kantor Pertanahan Kota Cimahi sehingga Peta Bidang yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Cimahi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah;
- Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) pada tanggal 25 Agustus 2011, namun ada permasalahan mengenai status kepemilikan tanah antara saksi ELLA KARLAENI dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ADMAJA, tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan Pembangunan IPAL sebagaimana tujuan pengadaan tanah serta belum menjadi aset daerah Pemerintah Kota Cimahi, sehingga sampai saat ini tidak ada nilai manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota Cimahi atas tanah tersebut;
- Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah mempunyai tugas:
 - 1) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
 - 2) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- 3) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - 4) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagai mana dimaksud huruf dan huruf c;
 - 5) Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - 6) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - 7) Menetapkan besaran ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - 8) Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada para pemilik;
 - 9) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - 10) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kabupaten/kota; dan
 - 11) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta apabila Musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Perbuatan Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah bersama-sama terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA, dan almarhum TARYA ATMAJA Bin RD. WITARDJA bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- 1) Pasal 7 huruf (b) tentang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM yang menyatakan bahwa :

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



“Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya” .

- 2) Pasal 7 huruf (d) tentang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM yang menyatakan bahwa :

“Panitia pengadaan tanah bertugas memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah” .

- 3) Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan: “Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya”

- 4) Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan: “Panitia pengadaan tanah kabupaten/kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan



manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik”

- 5) Pasal 20 ayat (1), ayat (2) huruf f, g dan h Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan: “dalam hal perencanaan pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3) huruf a maka panitia pengadaan tanah Kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan / atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah antara lain pendataan status tanah dan/atau bangunan, pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman, pendataan bukti bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman ”
- 6) Pasal 43 ayat (1), huruf a, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan: “yang berhak ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”
- Berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Nomor: ST-3076/PW10/5/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Jumlah pengeluaran dana APBD yang digunakan untuk membayar pengadaan tanah Rp.2.500.000.000,-
 - ✓ Jumlah Pajak yang dipungut Rp. 125. 000.000,-
 - ✓ Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp.2.375.000.000,-

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- Akibat Perbuatan terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah bersama-sama terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA, dan almarhumTARYA ATMAJABin RD. WITARDJA pengadaan tanah untuk Instalasi Pengeleloan Air Limbah (IPAL) di Santoan/Blok Saradan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011 telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sejumlah Rp.2.375.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan orang lain yaitu terdakwa I sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa II sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa III Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa IV sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa V sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), Terdakwa VI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), terdakwa VII sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi DUL GANI sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan almarhumTARYA ATMAJA sebesar Rp.1.296.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan para terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA bersama-sama terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA, dan almarhumTARYA ATMAJABin RD. WITARDJA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;



Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 15 Januari 2020 No. Rek. Perk. PDS-03/CMH/08/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, dan terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA, terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA dan terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan serta dikurangi dengan masa penahanan kota yang telah dijalani para terdakwa dan denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA dan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi H. AMRULLAH, SH., MH. dirampas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA.

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Sehingga sisa uang pengganti yang dibebankan terhadap Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

4. Menghukum Terdakwa II ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
5. Menghukum Terdakwa III JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
6. Menghukum Terdakwa IV RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.



7. Menghukum Terdakwa V RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
8. Menghukum Terdakwa VI KARWATI Binti RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
9. Menghukum Terdakwa VII CARTIKA Binti RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
10. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes unit Cimndi dengan nomor rekening : 3266-01-039819-53-6 atas nama ALI CARDA ATMAJA nomor seri : 23188267 (asli).
Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada Terdakwa II ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA.
 2. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank BJB Simpeda KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening: 0015467150100 atas nama SRI WARSIH nomer seri : CCC 591446 (asli).
Barang bukti nomor 2 dikembalikan kepada SRI WARSIH.

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



3. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening : 0015465263100 atas nama RITA ROSITA nomor seri ccc. 591444 (asli).

4. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening: 0015465263100 atas nama RITA ROSITA.

Barang bukti nomor 3 dan 4 dikembalikan kepada Terdakwa V RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA.

5. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening : 0015463023100 atas nama KARWATI nomor seri ccc. 591441 (asli).

6. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening 0015463023100 atas nama KARWATI nomor seri ccc. 591441 (asli).

Barang bukti nomor 5 dan 6 dikembalikan kepada Terdakwa VI KARWATI Binti RD. WITARDJA.

7. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening : 0015464801100 atas nama JAJI RUDIYA nomor seri ccc. 591443 (asli).

8. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening: 0015464801100 atas nama JAJI RUDIYA nomor seri ccc. 591443 (asli).

Barang bukti nomor 7 dan 8 dikembalikan kepada Terdakwa III JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA.

9. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening : 001546621100 atas nama CARTIKA nomor seri ccc. 0572780 (asli).

10. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi nomor rekening: 001546621100 atas nama CARTIKA.

Barang bukti nomor 9 dan 10 dikembalikan kepada Terdakwa VII CARTIKA Binti RD. WITARDJA

11. 1 (satu) buku rekening tabungan BNI TAPLUS Bank BNI Kantor Cabang TEBET dengan nomor: 0121553436 atas nama DUL GANI nomor seri C 5610119 (asli).



12. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening BNI TAPLUS Bank BNI Kantor Cabang TEBET dengan nomor rekening 0121553436 atas nama DUL GANI

Barang bukti nomor 11 dan 12 dikembalikan kepada Dul Gani.

13. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rek. 0015475366100 nomor seri aaa. 0611571 atas nama SOEPARMAN (asli).
14. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rek. 0015475366100 atas nama SOEPARMAN.(Asli)

Barang bukti nomor 13 dan 14 dikembalikan kepada Terdakwa IV RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA.

15. 1 (satu) buku rekening tabungan TANDAMATA Bank BJB Kas Yantap Cimahi dengan nomor: 0014902546100 atas nama TARYA ATMAJA nomor seri AAA. 0611655 (asli).
16. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening TANDAMATA Bank BJB Kas Yantap Cimahi dengan nomor 0014902546100 atas nama TARYA ATMAJA.

Barang bukti nomor 15 dan 16 dikembalikan kepada Siti Komarawati.

17. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 GMMEJ tahun 2004 No. Pol. B-8554-XI warna kuning metalik, No. Rangka :MHFFMRGK34K006634, No. Mesin : DA08331 an. DULGANI alamat Jl. Garuda I/H.5 RT. 01/11 Halim Perdanakusumah Jakarta Timur;
18. 1 (satu) Kunci kontak kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 GMMEJ tahun 2004 No. Pol. B-8554-XI;
19. 1 (satu) STNK kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 GMMEJ tahun 2004 No. Pol. B-8554-XI warna kuning metalik No. Rangka : MHFFMRGK34K006634, No. Mesin : DA08331 an. DULGANI alamat Jl. Garuda I/H.5 RT. 01/11 Halim Perdanakusumah Jakarta Timur;
20. 1 (satu) BPKB No: I-03310537 (kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 GMMEJ tahun 2004 No. Pol. B-8554-XI warna kuning metalik No. Rangka :MHFFMRGK34K006634, No. Mesin : DA08331 an DULGANI alamat Jl. Garuda I/H.5 RT. 01/11 Halim Perdanakusumah Kec. Makasar Jakarta Timur).

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Barang bukti nomor 17, 18, 19 dan 20 Dirampas untuk Negara untuk menutupi kerugian keuangan Negara.

21. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 027.05/KEP.107-PEM/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
22. Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengadaan tanah Kota Cimahi Nomor: 593/SK.02-PPT/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Sekretariat Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
23. Asli Surat undangan nomor : 005/04/PPT/2011 tanggal 08 Juli 2011, tentang Penyuluhan atau Sosialisasi kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan IPAL di Kel. Leuwigajah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 jam. 09 s/d selesai bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah kota Cimahi ditandatangani oleh Ketua Panitia sdr Drs. ENCEP SAEPULLOH, M.Si;
24. Asli Berita Acara Penyuluhan atau Sosialisasi kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan IPAL di Kel. Leuwigajah nomor : 593.3/04/BA/PPT/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang di tandatangi oleh DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si (ketua panitia), SURYADI, SH (wakil ketua), H. AMRULLAH, SH (anggota), SETIA KUSBARAN, SH. (anggota), AGUS ANWAR S.Sos (anggota), Dra. IDA FARIDA (PPTK pengadaan tanah), TARYA ATMAJA (pemilik tanah);
25. Asli Surat undangan rapat Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 005/05/PPT/2011 tertanggal 22 Juli 2011, ditandatangani oleh DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si (ketua panitia);
26. Asli Berita Acara Penelitian Data Fisik dan data Yuridis atas lahan untuk IPAL di Kel. Leuwigajah No : 593.3/05/BA/PPT/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, Ir. ISON SUHUD, MT., Ir. Hj. SURYANI WIRIANATA, H. AMRULLAH, SH., SETIA KUSBARAN, SE., AGUS ANWAR, S.Sos, H. ROKANDA, SH., (Kasi HTPT), EDI WARMAN, ST (Kasi Survey, pengukuran dan pemetaan dari kantor BPN), DRA. IDA FARIDA (selaku PPTK Pengadaan tanah);



27. Asli Surat Pemberitahuan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 591.3/06/PPT/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 ditandatangani oleh ketua panitia sdr. DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si;
28. Asli Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 658.31/KEP.323-Pem/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi tanah untuk pembangunan IPAL di Kelurahan Leuwigajah yang ditandatangani oleh bapak ITOC TOCHIJA.
29. Asli Surat Undangan Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Pembangunan IPAL di Kel. Leuwigajah dengan Nomor surat : 005/07/PPT/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Ketua panitia sdr DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M. Si;
30. Asli Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi atas tanah dan tegakannya dalam rangka pengadaan tanah untuk IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 593.3/07/BA/PPT/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ditandatangani oleh sdr. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, sdr. SURYADI SH, sdr. DRS. GUNAWAN, sdr. Ir. DIDI AHMADI DJAMHIR, MT, sdr. Ir. ISON SUHUD, MT, sdr. Ir. Hj. SURYANI WIRIANATA, sdr. H. AMRULLAH, SH., sdr. SETIA KUSBARAN, SE., sdr. AGUS ANWAR, S.Sos, sdr. TARYA ATMAJA (pemilik tanah) ;
31. Asli Lampiran Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi pengadaan tanah untuk IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 593.3/07/BA/PPT/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ditandatangani oleh sdr. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, sdr. SURYADI SH, sdr. DRS. GUNAWAN, sdr. Ir. DIDI AHMADI DJAMHIR, MT, sdr. Ir. ISON SUHUD, MT, sdr. Ir. Hj. SURYANI WIRIANATA, sdr. H. AMRULLAH, SH., sdr. SETIA KUSBARAN, SE., sdr. AGUS ANWAR, S.Sos, sdr. TARYA ATMAJA (pemilik tanah) diketahui oleh Walikota Cimahi Bapak Itoc Tochija;
32. Asli Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 658.31/KEP.331-PEM/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nilai Ganti Rugi tanah dan tegakannya untuk IPAL di Kel. Leuwigajah yang ditandatangani oleh bapak ITOC TOCHIJA;
33. Asli Undangan Pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 005/08/PPT/2011 tanggal 24



Agustus 2011 yang ditandatangani oleh ketua panitia sdr DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M. Si;

34. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Cimahi Untuk IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 593.3/08/BA/PPT/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ditandatangani antara pihak Pertama H. AMRULLAH,SH (kabag Pemerintahan Setda Kota Cimahi) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dan pihak kedua sdr. TARYA ATMAJA sebagai pemilik tanah dan disaksikan oleh sdr. SURYADI SH, sdr. SETIA KUSBARAN, SE, AGUS ANWAR, S.Sos.
35. Asli lampiran Berita Acara Pembayaran ganti Rugi tanah kepentingan Pemerintah Kota Cimahi Untuk IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 593.3/08/BA/PPT/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang ditanda tangani sdr. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, sdr. SURYADI SH, sdr. DRS. GUNAWAN, sdr. IR. DIDI AHMADI DJAMHIR, MT, sdr. IR. ISON SUHUD,MT, IR. HJ. SURYANI WIRIANATA, sdr. H. AMRULLAH,SH, sdr. SETIA KUSBARAN,SE, AGUS ANWAR,S.Sos, diketahui oleh Walikota Cimahi bapak ITOC TOCHIJA;
36. Asli Surat Pernyataan Pelepasan hak Nomor : 593.3/09/PH/PPT/VIII/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang melepaskan haknya Sdr. TARYA ATMAJA, yang menerima pelepasan hak Kasubag Pertanahan Kota Cimahi Dra. IDA FARIDA, yang ditandatangani oleh sdr. SETIA KUSBARAN, SE (Camat Cimahi selatan) selaku Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) Cimahi selatan, saksi-saksi yaitu SURYADI, SH (asisten pemerintahan) dan H. AMRULLAH, SH (kabag Pemerintahan) dan AGUS ANWAR, S. Sos (Lurah leuwigajah);
37. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB th. 2011, dari nama wajib pajak An. RADEN WITARJA, letak Objek Pajak Kec. Cimahi Selatan, Kel. Leuwigajah, nomor SPPT (NOP) : 32.80.710.002.004.0005.0, sejumlah Rp. 4.583.200,- bertempel tertanda LUNAS tanggal 28 September 2011;
38. Dokumen warkah yang dimiliki para ahli waris, yang terdiri dari :
a. Asli Surat permohonan dari Tarya Atmaja Kepada atas bidang tanah hak/tanah Negara terletak di Blok Saradan Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi selatan kota Cimahi nomor hak milik adat;

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- b. Fotokopi legalisir Lembaran Letter C Kohir No. 1162 atas nama WITARDJA yang dilegalisasi oleh Lurah Leuwigajah An. AGUS ANWAR S.Sos;
- c. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah nomor : 176/Kel/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala kelurahan Leuwigajah, serta saksi – saksi An. SUGENG dan ADENG;
- d. Fotokopi Lembaran Peta Bidang Tanah nomor : 802/2011, lokasi Blok Saradan Rt/Rw:06/02 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat, yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Cimahi An. EDI WARMAN, ST, tertanggal 12 Agustus 2011;
- e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Hak Ahli Waris dari Pemerintah Adminstratif Cimahi Nomor : 141/KAC/XI/1980, tanggal 25 Nopember 1980;
- f. Asli Surat pernyataan penguasaan phisik bidang tanah (Sporadik) pada tanggal 11 Juli 2011 atas nama TARYA ATMAJA yang menyatakan "bahwa Tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai secara terus menerus oleh seluruh Ahli Waris RD. WITARDJA (alm), dan belum pernah diperjualbelikan kepada pihak lain, dan tidak dalam keadaan sengketa baik kepemilikan maupun batas-batasnya dan tanah tersebut belum mempunyai sertifikat/disertifikatkan tertanggal 11 Juli 2011;
- g. Asli Surat Keterangan Nomor : 148/607/SG/Kel.LG/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011, yang di tanda tangani Lurah Leuwigajah An. AGUS ANWAR, S.Sos;
- h. Asli Surat Keterangan Nomor : 148/608/SG/Kel.LG/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011 yang di tanda tangani Lurah Lewigajah Atas nama AGUS ANWAR, S.Sos ;
- i. Surat Keterangan Nomor : 148/100/Kel.LG/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011, yang di tanda tangani Lurah Leuwigajah Atas nama AGUS ANWAR, S.Sos;
- j. Asli Surat pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas yang di tanda tangani oleh yang membuat pernyataan di atas materai An. TARYA ATMAJA, tertanggal 11 Juli 2011;
- k. Asli Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji atas nama TARYA ATMAJA yang di tanda tangani diatas materai, dan mengetahui Lurah Leuwigajah dan saksi An. SUGENG. S dan ADENG. S ;

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



tanpa ditanda tangani oleh kepala kantor pertanahan Kota Cimahi

- I. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah tertanggal 02 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris RD . WITARDJA (alm) , yang menyatakan "bahwa tanah tersebut sampai saat ini TIDAK DALAM SENGKETA baik kepemilikan maupun batas-batasnya tanpa tanggal;

Barang bukti nomor 21 sampai dengan 38 dikembalikan kepada Arie Bachtiar melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi;

39. 1. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) nomor : 0230/SPP/LS-BM/1.20.03.01/III/ 2011 tahun 2011 yang terdiri dari :
 - a. Legalisir Surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bendahara pengeluaran An. DANI HARDANI dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tertanggal 24 Agustus 2011 An. Dra. IDA FARIDA AGUSTINI;
 - b. Legalisir Ringkasan kegiatan tertanggal 24 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran An. DANI HARDANI dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan An. Dra. IDA FARIDA AGUSTINI;
 - c. Legalisir Rincian Rencana Penggunaan tertanggal 24 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran An. DANI HARDANI dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan An. Dra. IDA FARIDA AGUSTINI;
 - d. Legalisir Penelitian Kelengkapan SPP tertanggal 24 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Kasubag Adminstrasi Keuangan pada bagian umum Setda Kota Cimahi Sdr. KARNA HIDAYAT,BA ;
 - e. Legalisir Buku Tabungan An. TARYA ATMAJA No rek. Bank BJB 0014902546100
 - f. Legalisir Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah No. 003/SPD/BL/III/2011 tanggal 01 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh MUHAMAD YANI.
2. Legalisir Surat Perintah Membayar tanggal 24 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh KPA An. AMRULLAH, SH;



3. Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 1600/SP2D/LS/1.03.01/III/2011 tanggal 25 Agustus 2011 di Cap dan ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. LIA YULIATI A, SE.
4. Legalisir DPA SKPD NO :1.20.1.20.03.01.02.12.5.2 yang terdiri dari 4 (empat) lembar tertanggal 4 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. MUHAMAD YANI. formulir DPA-SKPD 2.2.1, Organisasi: 1.20.03.01 – Sekretariat Daerah, Kegiatan 1.20.1.20.03.01.02.12.-Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Barang bukti nomor 39 terlampir dalam berkas perkara.

40. 1 (satu) unit Tv merk Toshiba 24 inchi warna hitam 24PB1E;
1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 13602533925;

Barang bukti nomor 40 dikembalikan kepada Terdakwa VI KARWATI Binti RD. WITARDJA.

41. 1) 1(satu) stel kursi tamu;
2) 1(satu) unit Mesin Cuci;
3) 1(satu) buah Jubleg batu;
4) 1(satu) buah Kastrol;
5) 1(satu) unit TV;
6) 1(satu) unit perabot dapur (panci+wajan);
7) 2 (dua) bilah pisau dapur

Barang bukti nomor 41 dikembalikan kepada Tita Hernawati.

42. COPY Sertifikat Hak Milik Nomor 02817 AN. NY. ELLA DKK Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kab. Bandung tanggal 30 Juli 2001, Asal Hak Adat : leter C No. 1283 Persil 12c Kleas S.III, lokasi blok Cikadongdong;
43. COPY SHM No. 03495, terbitan 28 April 2004 , produk BPN Cimahi, An. TARYA ATMAJA, ALI CARDA, SUDRAJAT, ABDUL GANI, KUSWIYAH, JAJI RUDIYA, SOEPARMAN, RITA, KARWATI, CARTIKA, seluas 1146 m2 , lokasi blok Saradan Kel. Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan, asal tanah milik Adat Kohir 1162, Persil 16.S.1;
44. 1 (satu) lembar foto copy Peta Persil Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung, Perbandingan 1:5000, yang sudah dilegalisir Kantor Pertanahan Kota Cimahi.

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- 45.1 (satu) lembar foto copy Peta Dasar Pendaftaran Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Perbandingan 1: 1000, yang sudah dilegalisir Kantor Pertanahan Kota Cimahi.
46. Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 957/Kep.18-Um/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTT) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun Anggaran 2011;
Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 957/Kep.20-Um/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun Anggaran 2011;
Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 957/Kep.107-Um/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 957/Kep.18-Um/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun Anggaran 2011;
Fotokopi 1 (satu) berkas Nota Dinas Nomor : 050/586/BAPPEDA tanggal 25 Mei 2011 dari Kepala BAPPEDA Kota Cimahi Kepada Walikota Cimahi perihal laporan pembahasan Draft Master Plan Air Limbah Kota Cimahi;
Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi dalam rangka pembebasan lahan yang dipersiapkan untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 8 September 2011;
Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi dalam rangka pembebasan lahan yang dipersiapkan untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 8 September 2011.
- Barang bukti nomor 42, 43, 44, 45, 46.d, 46.e dan 46.f terlampir dalam berkas perkara dan Barang bukti nomor 46.a, 46.b dan 46.c dikembalikan kepada Ario Wibisono.**
11. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 2 Maret 2020 Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, dan terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, dan terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, dan terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA dan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi H. AMRULLAH, SH., MH. Dikembalikan Ke Kas Negara Melalui Pemerintah Kota Cimahi untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



DIRA Sehingga sisa uang pengganti yang dibebankan terhadap Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun ;**

5. Menghukum Terdakwa II ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun ;**
6. Menghukum Terdakwa III JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun ;**
7. Menghukum Terdakwa IV RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun ;**



8. Menghukum Terdakwa V RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
9. Menghukum Terdakwa VI KARWATI Binti RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
10. Menghukum Terdakwa VII CARTIKA Binti RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
11. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes unit Cimndi dengan nomor rekening : 3266-01-039819-53-6 atas nama ALI CARDA ATMAJA nomor seri : 23188267 (asli).
Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada Terdakwa II ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA.
 2. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank BJB Simpeda KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening 0015467150100 atas nama SRI WARSIH nomer seri : CCC 591446 (asli).
Barang bukti nomor 2 dikembalikan kepada SRI WARSIH.

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



3. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening : 0015465263100 atas nama RITA ROSITA nomor seri ccc. 591444 (asli).
4. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening: 0015465263100 atas nama RITA ROSITA.
Barang bukti nomor 3 dan 4 dikembalikan kepada Terdakwa V RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA.
5. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening : 0015463023100 atas nama KARWATI nomor seri ccc. 591441 (asli).
6. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening 0015463023100 atas nama KARWATI nomor seri ccc. 591441 (asli).
Barang bukti nomor 5 dan 6 dikembalikan kepada Terdakwa VI KARWATI Binti RD. WITARDJA.
7. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening : 0015464801100 atas nama JAJI RUDIYA nomor seri ccc. 591443 (asli).
8. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening: 0015464801100 atas nama JAJI RUDIYA nomor seri ccc. 591443 (asli).
Barang bukti nomor 7 dan 8 dikembalikan kepada Terdakwa III JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA.
9. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening : 001546621100 atas nama CARTIKA nomor seri ccc. 0572780 (asli).
10. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi nomor rekening: 001546621100 atas nama CARTIKA.
Barang bukti nomor 9 dan 10 dikembalikan kepada Terdakwa VII CARTIKA Binti RD. WITARDJA.
11. 1 (satu) buku rekening tabungan BNI TAPLUS Bank BNI Kantor Cabang TEBET dengan nomor: 0121553436 atas nama DUL GANI nomor seri C 5610119 (asli).



12. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening BNI TAPLUS Bank BNI Kantor Cabang TEBET dengan nomor rekening 0121553436 atas nama DUL GANI.
Barang bukti nomor 11 dan 12 dikembalikan kepada Dul Gani.
13. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rek. 0015475366100 nomor seri aaa. 0611571 atas nama SOEPARMAN (asli).
14. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rek. 0015475366100 atas nama SOEPARMAN.
Barang bukti nomor 13 dan 14 dikembalikan kepada Terdakwa IV RD.SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA.
15. 1 (satu) buku rekening tabungan TANDAMATA Bank BJB Kas Yantap Cimahi dengan nomor: 0014902546100 atas nama TARYA ATMAJA nomor seri AAA. 0611655 (asli).
16. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening TANDAMATA Bank BJB Kas Yantap Cimahi dengan nomor 0014902546100 atas nama TARYA ATMAJA.
Barang bukti nomor 15 dan 16 dikembalikan kepada Siti Komarawati.
17. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 GMMEJ tahun 2004 No. Pol. B-8554-XI warna kuning metalik, No. Rangka : MHFFMRGK34K006634, No. Mesin : DA08331 an. DULGANI alamat Jl. Garuda I/H.5 RT. 01/11 Halim Perdanakusumah Jakarta Timur;
18. 1 (satu) Kunci kontak kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 GMMEJ tahun 2004 No. Pol. B-8554-XI;
19. 1 (satu) STNK kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 GMMEJ tahun 2004 No. Pol. B-8554-XI warna kuning metalik No. Rangka : MHFFMRGK34K006634, No. Mesin : DA08331 an. DULGANI alamat Jl. Garuda I/H.5 RT. 01/11 Halim Perdanakusumah Jakarta Timur;
20. 1 (satu) BPKB No: I-03310537 (kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 GMMEJ tahun 2004 No. Pol. B-8554-XI warna kuning metalik No. Rangka :MHFFMRGK34K006634, No. Mesin : DA08331 an DULGANI alamat Jl. Garuda I/H.5 RT. 01/11 Halim Perdanakusumah Kec. Makasar Jakarta Timur).

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor 17, 18, 19 dan 20 Dirampas untuk Negara untuk menutupi kerugian keuangan Negara.

21. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 027.05/ KEP. 107-PEM/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
22. Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengadaan tanah Kota Cimahi Nomor: 593/SK.02-PPT/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Sekretariat Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
23. Asli Surat undangan nomor : 005/04/PPT/2011 tanggal 08 Juli 2011, tentang Penyuluhan atau Sosialisasi kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan IPAL di Kel. Leuwigajah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 jam. 09 s/d selesai bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah kota Cimahi ditandatangani oleh Ketua Panitia sdr Drs. ENCEP SAEPULLOH, M.Si;
24. Asli Berita Acara Penyuluhan atau Sosialisasi kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan IPAL di Kel. Leuwigajah nomor : 593.3/04/BA/PPT/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang di tandatangi oleh DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si (ketua panitia), SURYADI, SH (wakil ketua), H. AMRULLAH, SH (anggota), SETIA KUSBARAN, SH. (anggota), AGUS ANWAR S.Sos (anggota), Dra. IDA FARIDA (PPTK pengadaan tanah), TARYA ATMAJA (pemilik tanah);
25. Asli Surat undangan rapat Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 005/05/PPT/2011 tertanggal 22 Juli 2011, ditandatangani oleh DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si (ketua panitia);
26. Asli Berita Acara Penelitian Data Fisik dan data Yuridis atas lahan untuk IPAL di Kel. Leuwigajah No : 593.3/05/BA/PPT/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, Ir. ISON SUHUD, MT., Ir. Hj. SURYANI WIRIANATA, H. AMRULLAH, SH., SETIA KUSBARAN, SE., AGUS ANWAR, S.Sos, H. ROKANDA, SH., (Kasi HTPT), EDI WARMAN, ST (Kasi Survey, pengukuran dan pemetaan dari kantor BPN), DRA. IDA FARIDA (selaku PPTK Pengadaan tanah);



27. Asli Surat Pemberitahuan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 591.3/06/PPT/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 ditandatangani oleh ketua panitia sdr. DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si;
28. Asli Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 658.31/KEP.323-Pem/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi tanah untuk pembangunan IPAL di Kelurahan Leuwigajah yang ditandatangani oleh bapak ITOC TOCHIJA.
29. Asli Surat Undangan Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Pembangunan IPAL di Kel. Leuwigajah dengan Nomor surat : 005/07/PPT/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Ketua panitia sdr DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M. Si;
30. Asli Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi atas tanah dan tegakannya dalam rangka pengadaan tanah untuk IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 593.3/07/BA/PPT/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ditandatangani oleh sdr. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, sdr. SURYADI SH, sdr. DRS. GUNAWAN, sdr. Ir. DIDI AHMADI DJAMHIR, MT, sdr. Ir. ISON SUHUD, MT, sdr. Ir. Hj. SURYANI WIRIANATA, sdr. H. AMRULLAH, SH., sdr. SETIA KUSBARAN, SE., sdr. AGUS ANWAR, S.Sos, sdr. TARYA ATMAJA (pemilik tanah)
31. Asli Lampiran Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi pengadaan tanah untuk IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 593.3/07/BA/PPT/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ditandatangani oleh sdr. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, sdr. SURYADI SH, sdr. DRS. GUNAWAN, sdr. Ir. DIDI AHMADI DJAMHIR, MT, sdr. Ir. ISON SUHUD, MT, sdr. Ir. Hj. SURYANI WIRIANATA, sdr. H. AMRULLAH, SH., sdr. SETIA KUSBARAN, SE., sdr. AGUS ANWAR, S.Sos, sdr. TARYA ATMAJA (pemilik tanah) diketahui oleh Walikota Cimahi Bapak Itoc Tochija.
32. Asli Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 658.31/KEP.331-PEM/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nilai Ganti Rugi tanah dan tegakannya untuk IPAL di Kel. Leuwigajah yang ditandatangani oleh bapak ITOC TOCHIJA;
33. Asli Undangan Pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 005/08/PPT/2011 tanggal 24



- Agustus 2011 yang ditandatangani oleh ketua panitia sdr DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M. Si;
34. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Cimahi Untuk IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 593.3/08/BA/PPT/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ditandatangani antara pihak Pertama H. AMRULLAH,SH (kabag Pemerintahan Setda Kota Cimahi) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dan pihak kedua sdr. TARYA ATMAJA sebagai pemilik tanah dan disaksikan oleh sdr. SURYADI SH, sdr. SETIA KUSBARAN, SE, AGUS ANWAR, S.Sos.
35. Asli lampiran Berita Acara Pembayaran ganti Rugi tanah kepentingan Pemerintah Kota Cimahi Untuk IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 593.3/08/BA/PPT/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang ditanda tangani sdr. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, sdr. SURYADI SH, sdr. DRS. GUNAWAN, sdr. IR. DIDI AHMADI DJAMHIR, MT, sdr. IR. ISON SUHUD,MT, IR. HJ. SURYANI WIRIANATA, sdr. H. AMRULLAH,SH, sdr. SETIA KUSBARAN,SE, AGUS ANWAR,S.Sos, diketahui oleh Walikota Cimahi bapak ITOC TOCHIJA;
36. Asli Surat Pernyataan Pelepasan hak Nomor : 593.3/09/PH/PPT/VIII/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang melepaskan haknya Sdr. TARYA ATMAJA, yang menerima pelepasan hak Kasubag Pertanahan Kota Cimahi Dra. IDA FARIDA, yang ditandatangani oleh sdr. SETIA KUSBARAN, SE (Camat Cimahi selatan) selaku Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) Cimahi selatan, saksi-saksi yaitu SURYADI, SH (asisten pemerintahan) dan H. AMRULLAH, SH (kabag Pemerintahan) dan AGUS ANWAR, S. Sos (Lurah leuwigajah);
37. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB th. 2011, dari nama wajib pajak An. RADEN WITARJA, letak Objek Pajak Kec. Cimahi Selatan, Kel. Leuwigajah, nomor SPPT (NOP) : 32.80.710.002.004.0005.0, sejumlah Rp. 4.583.200,- bertempel tertanda LUNAS tanggal 28 September 2011;
38. Dokumen warkah yang dimiliki para ahli waris, yang terdiri dari :
- a. Asli Surat permohonan dari Tarya Atmaja Kepada atas bidang tanah hak/tanah Negara terletak di Blok Saradan Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi selatan kota Cimahi nomor hak milik adat;

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- b. Fotokopi legalisir Lembaran Letter C Kohir No. 1162 atas nama WITARDJA yang dilegalisasi oleh Lurah Leuwigajah An. AGUS ANWAR S.Sos;
- c. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah nomor : 176/Kel/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala kelurahan Leuwigajah, serta saksi – saksi An. SUGENG dan ADENG;
- d. Fotokopi Lembaran Peta Bidang Tanah nomor : 802/2011, lokasi Blok Saradan Rt/Rw:06/02 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat, yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Cimahi An. EDI WARMAN, ST, tertanggal 12 Agustus 2011;
- e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Hak Ahli Waris dari Pemerintah Adminstratif Cimahi Nomor : 141/KAC/XI/1980, tanggal 25 Nopember 1980;
- f. Asli Surat pernyataan penguasaan phisik bidang tanah (Sporadik) pada tanggal 11 Juli 2011 atas nama TARYA ATMAJA yang menyatakan "bahwa Tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai secara terus menerus oleh seluruh Ahli Waris RD. WITARDJA (alm), dan belum pernah diperjualbelikan kepada pihak lain, dan tidak dalam keadaan sengketa baik kepemilikan maupun batas-batasnya dan tanah tersebut belum mempunyai sertifikat/disertifikatkan tertanggal 11 Juli 2011;
- g. Asli Surat Keterangan Nomor : 148/607/SG/Kel.LG/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011, yang di tanda tangani Lurah Leuwigajah An. AGUS ANWAR, S.Sos;
- h. Asli Surat Keterangan Nomor : 148/608/SG/Kel.LG/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011 yang di tanda tangani Lurah Lewigajah Atas nama AGUS ANWAR, S.Sos ;
- i. Surat Keterangan Nomor : 148/100/Kel.LG/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011, yang di tanda tangani Lurah Leuwigajah Atas nama AGUS ANWAR, S.Sos;
- j. Asli Surat pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas yang di tanda tangani oleh yang membuat pernyataan di atas materai An. TARYA ATMAJA, tertanggal 11 Juli 2011;
- k. Asli Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji atas nama TARYA ATMAJA yang di tanda tangani diatas materai, dan mengetahui Lurah Leuwigajah dan saksi An. SUGENG. S dan ADENG. S ;

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



tanpa ditanda tangani oleh kepala kantor pertanahan Kota Cimahi

- I. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah tertanggal 02 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris RD . WITARDJA (alm) , yang menyatakan "bahwa tanah tersebut sampai saat ini TIDAK DALAM SENGKETA baik kepemilikan maupun batas-batasnya tanpa tanggal;

Barang bukti nomor 21 sampai dengan 38 dikembalikan kepada Arie Bachtiar melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi.

39. 1. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) nomor : 0230/SPP/LSBM/1.20.03.01/III/2011 tahun 2011 yang terdiri dari
 - a. Legalisir Surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bendahara pengeluaran An. DANI HARDANI dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tertanggal 24 Agustus 2011 An. Dra. IDA FARIDA AGUSTINI;
 - b. Legalisir Ringkasan kegiatan tertanggal 24 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran An. DANI HARDANI dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan An. Dra. IDA FARIDA AGUSTINI;
 - c. Legalisir Rincian Rencana Penggunaan tertanggal 24 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran An. DANI HARDANI dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan An. Dra. IDA FARIDA AGUSTINI;
 - d. Legalisir Penelitian Kelengkapan SPP tertanggal 24 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Kasubag Adminstrasi Keuangan pada bagian umum Setda Kota Cimahi Sdr. KARNA HIDAYAT,BA ;
 - e. Legalisir Buku Tabungan An. TARYA ATMAJA No rek. Bank BJB 0014902546100
 - f. Legalisir Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah No. 003/SPD/BL/III/2011 tanggal 01 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh MUHAMAD YANI.
2. Legalisir Surat Perintah Membayar tanggal 24 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh KPA An. AMRULLAH, SH;



3. Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 1600/SP2D/LS/1.03.01/III/2011 tanggal 25 Agustus 2011 di Cap dan ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. LIA YULIATI A, SE.
4. Legalisir DPA SKPD NO :1.20.1.20.03.01.02.12.5.2 yang terdiri dari 4 (empat) lembar tertanggal 4 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. MUHAMAD YANI. formulir DPA-SKPD 2.2.1, Organisasi: 1.20.03.01 – Sekretariat Daerah, Kegiatan 1.20.1.20.03.01.02.12.-Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Barang bukti nomor 39 terlampir dalam berkas perkara.

40. 1) 1 (satu) unit Tv merk Toshiba 24 inchi warna hitam 24PB1E;
2) 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 13602533925;

Barang bukti nomor 40 dikembalikan kepada Terdakwa VI KARWATI Binti RD. WITARDJA.

41. 1) 1(satu) stel kursi tamu;
2) 1(satu) unit Mesin Cuci;
3) 1(satu) buah Jubleg batu;
4) 1(satu) buah Kastrol;
5) 1(satu) unit TV;
6) 1(satu) unit perabot dapur (panci+wajan);
7) 2 (dua) bilah pisau dapur

Barang bukti nomor 41 dikembalikan kepada Tita Hernawati.

42. COPY Sertifikat Hak Milik Nomor 02817 AN. NY. ELLA DKK Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kab. Bandung tanggal 30 Juli 2001, Asal Hak Adat : leter C No. 1283 Persil 12c Kleas S.III, lokasi blok Cikadongdong
43. COPY SHM No. 03495, terbitan 28 April 2004 , produk BPN Cimahi, An. TARYA ATMAJA, ALI CARDIA, SUDRAJAT, ABDUL GANI, KUSWIYAH, JAJI RUDIYA, SOEPARMAN, RITA, KARWATI, CARTIKA, seluas 1146 m2 , lokasi blok Saradan Kel. Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan, asal tanah milik Adat Kohir 1162, Persil 16.S.1
44. 1 (satu) lembar foto copy Peta Persil Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung, Perbandingan 1:5000, yang sudah dilegalisir Kantor Pertanahan Kota Cimahi.

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- 45.1 (satu) lembar foto copy Peta Dasar Pendaftaran Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Perbandingan 1: 1000, yang sudah dilegalisir Kantor Pertanahan Kota Cimahi.
46. a. Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 957/Kep.18-Um/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTT) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun Anggaran 2011;
- c. Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 957/Kep.20-Um/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun Anggaran 2011;
- d. Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 957/Kep.107-Um/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 957/Kep.18-Um/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun Anggaran 2011;
- e. Fotokopi 1 (satu) berkas Nota Dinas Nomor : 050/586/BAPPEDA tanggal 25 Mei 2011 dari Kepala BAPPEDA Kota Cimahi Kepada Walikota Cimahi perihal laporan pembahasan Draft Master Plan Air Limbah Kota Cimahi;
- f. Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi dalam rangka pembebasan lahan yang dipersiapkan untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 8 September 2011;
- g. Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi dalam rangka pembebasan lahan yang dipersiapkan untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 8 September 2011.

Barang bukti nomor 42, 43, 44, 45, 46.d, 46.e dan 46.f terlampir dalam berkas perkara dan Barang bukti nomor 46.a, 46.b dan 46.c dikembalikan kepada Ario Wibisono.



12. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 Maret 2020 dan tanggal 9 Maret 2020 telah mengajukan permintaan banding, yang dinyatakan dalam akta permintaan banding nomor 5/Akta.Pid.Sus/TPK /2020/PN.Bdg ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah menyampaikan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2020, kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 12 Maret 2020, kepada Terdakwa II berdasarkan Surat Permohonan Bantuan (Delegasi) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor W11.U1/2440/HT.02.02/IV/2020 tanggal 20 April 2020, kepada Terdakwa III, IV, V, VI dan VII berdasarkan Surat Permohonan (Delegasi) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor W11.U1/2438/HT.02.02/IV/2020 tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Maret 2020, Memori Banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Maret 2020, Memori Banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa I pada tanggal 12 Maret 2020, kepada Terdakwa II berdasarkan Surat Permohonan Bantuan (Delegasi) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor W11.U1/2437/HT.02.02/IV/2020 tanggal 20 April 2020, kepada Terdakwa III, IV, V, VI dan VII berdasarkan Surat Permohonan (Delegasi) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor W11.U1/2436/HT.02.02/IV/2020 tanggal 20 April 2020;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 April 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 April 2020, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa I pada tanggal 8 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 April 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 April 2020, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020, selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara Nomor 54/Pid.Sus.TPK/ 2019/PN.Bdg tanggal 2 Maret 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa sebelum Pemohon Banding sampai pada analisa hukum berdasarakan Fakta yang ada, Pemohon Banding terlebih dahulu akan menguraikan Fakta yang terungkap dipersidangan maupun fakta hukum yang terungkap diluar persidangan, dengan tujuan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding dapat memutus perkara ini dengan cara mencari dan menemukan Kebenaran Materiel sebagaimana Azas Hukum Fundamental dalam lapangan hukum Pidana, yakni sebagai berikut.
1. Hal yang terungkap diluar Persidangan dan dimuka persidangan, yakni sebagai berikut :



- a. Bahwa pada awalnya setelah terjadi Pembayaran Ganti Rugi atas Pelepasan Hak atas tanah para ahli waris melalui Surat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kepentingan Pemerintahan Kota Cimahi Untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Leuwigajah Nomor 593.3/09/PH/PPT/VIII/2011, kemudian muncul seseorang yang bernama Ella mengaku mempunyai Sertifikat nomor 02817/Leuwigajah atas tanah yang telah dilepaskan oleh para Ahli waris Witardja RD Soediredja yakni Tarya Atmaja Cs, dan kemudian Pemerintahan Kota Cimahi membuat Laporan Polisi Nomor : LP.A./1004/X/2014JBR/RES.CMH tanggal 30 Oktober 2014 untuk dan atas nama para Ahli Waris yang melepaskan Hak Atas Tanah tersebut. Namun dalam perkembangan Penyidikan PEMOHON BANDING juga dijadikan Tersangka, dengan Nomor pemeriksaan perkara disatukan atau sama dengan para ahli waris yang melepaskan Hak atas Tanah dan dalam perkara ini, dan kemudian dalam Proses Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di jadikan PEMOHON BANDING diadilkan sebagai Terdakwa I. Melihat dan menelaah fakta ini mengapa kapasitas berbeda antara Pemohon Banding dengan para Ahli waris yang melepaskan Hak atas Tanah, tetapi nomor Perkaranya sama dalam arti disatukan bahkan PEMOHON BANDING di jadikan Terdakwa I.
- b. Bahwa menelaah perjalanan Proses Penyelidikan dan Penyidikan di Tingkat Kepolisian Ressort Cimahi yang memakan waktu dari Tanggal Laporan Polisi tanggal 30 Oktober 2014 sampai pada Surat Dakwaan tanggal 22 Agustus 2019 lebih kurang selama 5 tahun, memunculkan pemikiran betapa sulitnya proses Penyidikan perkara ini, bahkan salah seorang Penyidik mengatakan Perkara ini dipaksakan. Inilah salah satu dampak negatif dari pada UU Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001(sebelum diubah pada tahun 2019) yang tidak memberi ruang bagi Penyidik menerbitkan SP 3. Melihat lamanya tenggang waktu proses Tingkat Penyidikan perkara ini, sudah selayaknya Judex Faxtie tingkat pertama harus betul-betul memeriksa dengan cermat dan harus berusaha mencari dan menemukan Kebenaran Materiel, karena dalam Pasal 50 KUHP ayat (1) dikatakan Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Pertanyaannya layakkah selama lebih kurang 5 tahun dari tanggal Laporan Polisi 30 Oktober 2014 s/d Surat Dakwaan 22

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Agustus 2019 perkara ini sampai tingkat Pengadilan tingkat pertama ?????

- c. Bahwa dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Perkara ini di tingkat Kepolisian, terungkap adanya **Tebang Pilih** dalam menetapkan Tersangka, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi yang menerbitkan Peta Bidang Nomor 802/2011 atas tanah Kohir 1162 Persil 16 dan 17 yang dilepaskan Hak Tanah nya oleh para ahli waris tidak dijadikan Tersangka, dan **Camat Cimahi Selatan** yang menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 593.3/09/PH/PPT/VIII/2011 tidak dijadikan tersangka dan **seorang ahli waris** yang melepaskan Hak atas tahnya bernama **DUGANI (Abdul Gani)** sebagai anak ke 6 dari pewaris Witardja RD Soediredja (alm) tertera dalam Surat Keterangan Hak Akhli Waris yang diterbitkan oleh Walikota Cimahi tanggal 25 Nopember 1980 yang kini beralamat di Jln. Garuda I/H.5 RT.01/11 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur yang menerima Uang Ganti Rugi Pelepasan Hak dari Pemkot Cimahi sebesar Rp148.000.000 (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) juga **tidak dijadikan Tersangka**. Penyidik dan Penuntut Umum hanya menyita satu (1) unit kendaraan Mobil Toyota Avanza atas nama DULGANI sebagaimana tertera pada halaman 9 Putusan Judex Factie tingkat pertama No.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. yang dibeli Abdul Gani dari uang Rp. 148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) tersebut.
- d. Bahwa saksi Ela Karlaeni merangkan dibawah sumpah tidak mengetahui proses penerbitan Sertifikat nomor 02817/Leuwigajah dan dasar pembuatan Sertifikat adalah Surat Segel jual beli dari Hamid kepada RD Dudung (Orang tua dari Ela Karlaeni) yakni suratsegel tahun 1941 dan jual beli dilakukan pada Tahun 1937 yang saat itu Usia RD Dudung masih berumur 18 tahun. Dalam kaitan dengan Surat Segel dan Usia dari pada RD Dudung, patut dipertanyakan apakah Segel tersebut sah dimana jual beli dilaksanakan pada tahun 1937 tetapi memakai surat Segel tahun 1941 apakah mungkin ??? dan layakkah saat itu RD dudung dengan usia baru 18 tahun sudah mempunyai tanah yang luasnya melebihi 1 Ha dengan cara membeli dari Hamid ???
- e. Bahwa Tanah yang telah dilepaskan oleh para ahli waris Witardja RD Soediredjasampai saat ini masih dikuasai dan ditanami oleh para ahli waris Witardja RD Soediredja dan juga sebagian dari Tanah tersebut

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



telah dipergunakan oleh Pemerintah Cimahi dengan membuat Kirmir, yang panjang ditaksir lebih kurang 20 M. Dan dilain hal pihak Ela dkk yang mengaku telah mempunyai sertifikat atastanah termaksud tidak ada komplek ataupun menuntut Pemerintah kota Cimahi. Jadi dalam hal ini Pemohon Banding/Terdakwa I meyakini keabsahan dari Sertifikat atas nama Ela dkk sangatlah diragukan, hanya sangat disayangkan pada saat proses persidangan *Judex Factie* tingkat pertama tidak berusaha mencari kebenaran Materiil keabsahan Sertifikat tersebut.

2. Mengenai Kerugian Negara dalam perkara ini, yang berkaitan dengan PEMOHON BANDING/Terdakwa I adalah bahwa uang yang diterima PEMOHON BANDING/Terdakwa I dari Ahli waris (para ahli waris yang melepaskan hak tanahnya) yakni Tarya Atmaja (Alm) bukanlah seperti apa yang diuraikan pada Putusan *Judec Factie* tingkat pertamapada halaman 274 Alinea ke 2 nya (Tanpa didukung keterangan satu (1) orang saksi pun dalam perkara ini), yakni sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). melainkan hanya sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah). Sedangkan perician yang sebenarnya yang membagi-bagi atas uang sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta) tersebut adalah **Tarya Atmaja (alm)** yang diterima Pemohon Banding/Terdakwa I sebesar Rp.130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Adeng Saptari Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) kepada Agus Sudrajat Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), kepada saksi Amrullah Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan diambil lagi oleh Tarya Atmaja sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Mengenai Uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut pertimbangan hukum *judec Faktie* tingkat pertama diterima oleh PEMOHON BANDING/Terdakwa I, mohon ditunjukkan bukti ataupun saksi yang menerangkan hal tersebut, mana dan siapa ?????Dan Uang yang diterima sebesar Rp.130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) oleh PEMOHON BANDING/Terdakwa I tersebut, pada tanggal 08 Agustus 2019 telah dikembalikan ke Negara melalui Jaksa Penuntut Umum perkara ini yakni Sdr. FAUZI SANJAYA SH. (sesuai Surat Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Negara) (terlampir bukti dari Pemohon Banding no 1). Dengan demikian, dalam perkara ini PEMOHON BANDING/Terdakwa I sudah tidak menikmati apa-apa, bahkan secara Materiil dan Immateriel PEMOHON BANDING/Terdakwa I mengalami Kerugian yang tak terhingga.

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- B. Alasan-alasan Keberatan Pemohon Banding/Terdakwa I Terhadap Isi dan Pertimbangan Hukum Judex Factie tingkat pertama pertama berdasarkan fakta baik yang terungkap dimuka persidangan maupun pakta yang ditemukan diluar persidangan, yakni :
- a. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa I Agus Anwar S.Sos. bin Ujang Dira yang menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 176/Kel/VII/2011, tetapi tidak mempersalahkan Camat Cimahi Selatan SETIA KUSBARAN,SE. yang menanda tangani dan atau mengesahkan Surat Pelepasan Hak Nomor 593.3/09/BA/PPAT/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dan Surat Peta Bidang Tanah Nomor 802/2011 yang diterbitkan BPN Cimahi. Sementara yang menjadi Dasar Pemerintah Kota Cimahi mencairkan Dana Pelepasan kepada para Ahli Waris Witardja RD Soeradiredja yakni Tarya Admaja Cs adalah Surat Peta Bidang dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak. Dan dalam Surat Pelepasan Hak Nomor 593.3/09/PH/PPT/VII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dengan tegas dinyatakan oleh para ahli waris “bahwa jika dikemudian hari ada gugatan dari siapapun yang bersangkutan dengan Hak yang telah dilepaskan, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pihak yang melepaskan Hak termasuk penggantian senilai yang dilepaskannya. Dan dilain hal, penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah oleh PEMOHON BANDING adalah merupalan tanggungjawab Administrasi selaku Lurah Leuwigajah bedasarkan data yag ada di Buku C Kelurahan Leuwigajah tertera atas nama Witardja RD Soediredja. Dan juga PEMOHON BANDING menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut dilanjutkan dengan BPN Cimahi menerbitkan Surat Peta Bidang Tanah Nomor 802/2011 tanggal 12 Agustus 2011, dimana menurut aturan yang ada bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya Peta Bidang menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat. Kalaulah seandainya Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh PEMOHON BANDING salah/tidak berdasar seharusnya BPN Cimahi tidak menerbitkan Surat Peta Bidang nomor 802/2011. Sungguh aneh tapi nyata pihak Kepolisian Polres Cimahi, Kejaksaan Negeri Cimahi bahkan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor tidak melibatkan pihak-pihak yang menerbitkan Surat-surat Peta Bidang BPN Cimahi dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari para Ahli waris yang juga ditanda tangani Camat Cimahi Selatan, sebagai Tersangka ataupun sebagai Terdakwa ada apa gerangan ??????. Apakah dalam mencari dan menemukan Kebenaran Materil

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



dilapangan Hukum Pidana dalam perkara ini dapat dipilah-pilah yakni hanya PEMOHON BANDING saja yang dijadikan Terdakwa, sedangkan pihak Kecamatan dan BPN Cimahi dapat tidak diminta pertanggungjawaban Pidananya. Hal inilah yang membuktikan bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah keliru dalam mengadili dan memutus perkara ini, dalam arti bukan mencari dan menemukan kebenaran Materiel, melainkan hanya ingin menghukum para terdakwa. Kalaulah dari awal PEMOHON BANDING sudah mengetahui tanah yang diakui oleh para ahli waris sudah terbit Sertifikat atas nama saksi Ella dkk dan berani juga menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama para Ahli waris RD WITARDJA, sudah layak dan patut PEMOHON BANDING untuk dihukum dengan Pidana penjara yang lebih berat.

- b. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru membebankan penggantian kerugian Negara sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada PEMOHON BANDING, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagaimana tertera pada butir 4 putusannya. Dalam kaitan dengan hukuman Denda ini Judex Faktie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 273 alinea terakhir mengatakan "Sesuai ketentuan Undang-undang bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapat dibebankan kepada terdakwa apabila dipersidangan terbukti secara nyata seberapa **besarjumlah uang yang diperoleh terdakwa** dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut." Sementara Uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratur juta rupiah) tersebut yang menerima dan menikmati bukan PEMOHON BANDING, melainkan Sdr. ADENG SAPTARI Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), Sdr. AGUS SUDRAJAT Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan Sdr. TARYA ATMAJA (alm) Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah). Dalam kaitan Pengembalian kerugian Negara sebesar Rp.100.000.000 ini judex factie tingkat pertama tidak dapat menunjukan aturan hukum apa yang dijadikan dasar membebankan kepada PEMOHON BANDING karena bukan PEMOHON BANDING/Terdakwa I yang memperoleh dan atau menikmatinya, sehingga

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



judex factie dalam hal ini telah melanggar Azas hukum Pidana yang tertera pada **Pasal 1 KUHPidana**, yakni **“Tiada satu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”** Dilain hal apa yang telah pernah diterima PEMOHON BANDING dari ahli waris pihak penjual (yang melepaskan Hak) yakni Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada Negara melalui Pengacara Negara Jaksa Penuntut Umum perkara ini. Dalam hal ini dimana pertimbangan kemanusiaan Majelis Hakim Yudex Factie tingkat pertama MEMBEBAHKAN kepada Pemohon Banding UNTUK MENGANTI uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang tidak menikmati uang tersebut, ibarat pepatah mengatakan Orang lain yang memakan nangka PEMOHON BANDING yang terkena getahnya.

C. FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN, NAMUN DIABAIKAN OLEH JUDEK FAKTIE TINGKAT PERTAMA, yakni :

1. Bahwa apa-apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, selaku Lurah adalah Sudah sesuai dengan SOP Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam melengkapi Administrasi untuk proses transaksi Pelepasan Hak atas tanah masyarakat untuk kepentingan Negara/Pemerintah, yakni melakukan Pengecekan atas kebenaran kepemilikan onjek tanah, berkoordinasi dengan aparat RT dan RW (Sugeng alm) dan masyarakat setempat (terlampir bukti foto saat dilakukan pengukuran yang dihadiri masyarakat setempat bukti No. 3 dan 4), maupun kepada Staf Kelurahan Leuwigajah dan kepada Kepala Desa yang menjabat dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1980 yakni M.SUBARNA (Surat Pernyataan terlampir bukti no 2) dan juga mempertanyakan kepada Petugas BPN Cimahi yang berkompeten untuk mengetahui status tanah, dan ikut menyaksikan Pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Cimahi.
2. Bahwa oleh karena saat itu Objek Tanah diketahui belum Bersertifikat dan merupakan Tanah Adat , maka yang dijadikan acuan Pemohon Banding adalah Buku Leter C yang dimiliki oleh Kelurahan Leuwigajah dan fakta yang tercantum dalam Leter C Kelurahan Leuwigajah adalah atas nama Witardja RD Soeradiredja (orang tua dari para ahli waris), Kohir No 1162 Persil 16.S.1 dan 17 D.II seluas 10.000 M2. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi EDI WARNAN dari pihak BPN Cimahi bahwa di Peta

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Tunggal BPN Cimahi data Sertifikat Nomor 02817/Leuwigajah atas nama Ella dkk belum terpetakan sehingga BPN Cimahi tidak mengetahui atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat.

3. Bahwa tentang kepemilikan Sertifikat atas nama ELA KARLAENI Nomor 02817/Leuwigajah yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bandung tanggal 30 Juli 2001 sungguh sangat diragukan keabsahannya. Fakta yang meragukan adalah bahwa tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan di urus oleh saksi Ella Karlaeni, dan juga mengapa kalau benar tanah tersebut telah bersertifikat, mengapa sertifikat tersebut tidak terpetakan di BPN Cimahi seperti yang diucapkan saksi dibawah sumpah yakni saksi Edi Warman (dari pihak BPN Cimahi). Seharusnya untuk mencari dan menemukan Kebenaran Materiel dalam perkara ini Judex Factie tingkat pertama harus memanggil dan memeriksa Kepala BPN Kabupaten Bandung yang menerbitkan Sertifikat tersebut, tetapi nyatanya tidak. Dalam kaitan dengan kepemilikan Sertifikat sering dijumpai Sertifikat ASPAL yang artinya Asli tapi palsu.

D. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENUANGKAN FAKTA HUKUM DIDALAM PERTIMBANGAN PUTUSANNYA PADA HAL 241 s/d 275 DAN DIJADIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR-UNSR PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001, KHUSUSNYA UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa menurut Judex Factie perbuatan PEMOHON BANDING menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 176/Kel/VII/2011 adalah suatu perbuatan memenuhi unsur melawan hukum, dengan pertimbangan hukum yang tidak jelas dan kabur. PEMOHON BANDING katakana demikian dalam pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam menganalisa fakta hukumnya tidak secara eksplisit menguraikan pertimbangan hukumnya untuk membuktikan unsur tersebut, melainkan mengulang-ulang fakta-fakta yang tidak berelepansi untuk membuktikan terpenuhinya unsur Melawan Hukum yang dilakukan PEMOHON BANDING dan dilain hal tidak mempertimbangkan dasar PEMOHON BANDING menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- tersebut setelah melalui pengecekan dan tertera dalam Buku Letter C Desa/Kelurahan.
2. Adapun alasan PEMOHON BANDING menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 176/Kel/VII/2011 sudah melalui Pengecekan dari mulai RT, RW, BPN Cimahi dan Buku Letter C Desa/Kelurahan tercantum atas nama Witardja RD Soediredja Kohir No. 1162 Persil 16 S.1 dan 17 D.II luas 10.000 M2.
 3. Bahkan saksi Edi Warman dari BPN Cimahi mengatakan dibawah sumpah bahwa di Peta tunggal BPN Cimahi data Sertifikat Nomor 02817/Leuwigajah atas nama Ella dkk belum terpetahkan. Bagaimana mungkin Pemohon Banding dapat mengetahui bahwa tanah para ahli waris yang dibebaskan telah bersertifikat sedangkan pihak BPN yang berhak menerbitkan Sertifikat juga tidak mengetahui objek tanah sudah bersertifikat. Hal ini seharusnya sudah menjadi pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini.
 4. Dengan fakta hukum ini jelaslah bahwa Unsur Melawan Hukum yang dituduhkan terhadap PEMOHON BANDING tidaklah terbukti dengan jelas dan meyakinkan.
 5. Bahwa oleh karena salah satu Unsur yang didakwakan kepada PEMOHON BANDING tidak terbukti. Maka Pasal 3 Undang-undang No, 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah dapat dijatuhkan kepada PEMOHON BANDING
 6. Bahwa terungkap juga kesembronoan Judex Factie tingkat pertama, isi Petitum yang terdapat pada Petikan Putusan No.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg berbeda dengan isi Salinan Putusan No.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg pada Petitum butir 4 nya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I (PEMOHON BANDING) AGUS ANWAR, S.Sos. Bin Ujang Dira tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Dakwaan Subsidiar

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik AGUS ANWAR, S.Sos. Bin Ujang Dira, sesuai dengan harkat dan martabatnya
3. Memerintahkan untuk Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa I AGUS ANWAR, S.Sos. Bin Ujang Dira dari Tahanan kota
4. Membebankan Biaya perkara kepada Negara.

Namun bilamana Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon Terdakwa I (PEMOHON BANDING) dilepaskan dari segala tuntutan Hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I AGUS ANWAR, S.Sos Bin H. UJANG DIRA, Terdakwa II ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, Terdakwa III JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, Terdakwa IV RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, Terdakwa V RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA, Terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, dan Terdakwa VII CARTIKA Binti RD. WITARDJA Nenden Sri Rahayu, S.H., tersebut secara prinsip pada pertimbangannya telah sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan yang diajukan tanggal 15 Januari 2020, namun khusus mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa yakni *"pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan"*, dirasakan terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan, mengingat hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2010 ada penawaran bantuan dari pemerintah Australia melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan persyaratan Kota Cimahi memiliki Strategi Sanitasi Kota dan *Master Planair Limbah* serta memiliki tanah untuk dibangun IPAL, kemudian Pemerintah Kota

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Cimahi menyanggupi hal tersebut dengan dibantu oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Australian For International Development (AusAID). Dan pada tahun 2010 dilokasi Strategi Sanitasi Kota yang dilanjutkan dengan Menyusun Master Plan Investasi Air Limbah, yang meliputi tiga lokasi rencana IPAL, yaitu Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama dan Kelurahan Melong ;

- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kota Cimahi telah menyiapkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pengadaan tanah guna proyek IPAL tersebut ;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut Sdr. Dr. Ir. ITOC TOCHIJA selaku Walikota Cimahi mengeluarkan SK Nomor 027.05/Kep.107-Pem/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan susunan personalia :
 - I. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
 - II. Wakil Ketua merangkap anggota : Asisten pemerintah Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
 - III. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi.
 - IV. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi.
 3. Kepala Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan Kota Cimahi.
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
 5. Camat setempat lokasi pengadaan tanah.
 6. Lurah setempat lokasi pengadaan tanah.
- Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi saksi Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, mengeluarkan SK Nomor : 593/SK.02-PPT/2011 tentang Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum tertanggal 16 Februari 2011, dengan susunan sebagai berikut :
 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cimahi (RUDI PRIYADI, S.H.).
 2. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Cimahi (RUHANDA, S.H.).



3. Kasi Pengukuran Tanah Kantor pertanahan Kota Cimahi (EDI WARMAN, ST).
 4. Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Pemerintahan Kota Cimahi (Dra. IDA FARIDA AGUSTINI).
- Setelah dilakukan studi kajian Master Plan dari Tim AusAID, maka BAPPEDA Kota Cimahi melakukan survey lokasi dan diusulkan satu lokasi yang tepat yaitu di Kelurahan Leuwigajah, setelah itu saksi Drs. DIDI AHMAD DZAMHIR, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengirimkan Nota Dinas kepada Walikota Cimahi DR. Ir. H.M. ITOC TOCHIJA dengan Nomor 050/586/BAPPEDA tanggal 25 Mei 2011 perihal laporan pembahasan draftmaster plan air limbah Kota Cimahi.
 - Setelah mendapatkan lokasi yang tepat yaitu di Kelurahan Leuwigajah, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan almarhum TARYA ATMAJA untuk menanyakan perihal tanah yang pernah ditawarkan kepada Pemerintahan Kota Cimahi, dengan surat kelengkapan bukti kepemilikannya, dan Terdakwa I menyatakan bersedia untuk membantu melengkapi kekurangan bukti kepemilikan yaitu Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Keterangan Riwayat Tanah.
 - Pada tanggal 2 Juni 2011 almarhum TARYA ATMAJA dan Terdakwa II selaku perwakilan dari ahli waris Almarhum RD. WITARDJA semasa hidupnya memiliki tanah darat dan sawah dengan Nomor Kohir 1162 dan Nomor Persil 16S.I, 17 D.II dengan luas 10.732 M² yang berlokasi di Blok Saradan dan tanah tersebut masih dikuasai oleh ahli waris dan belum pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun dan belum pernah memiliki sertifikat.
 - Sebelum membuat surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2011, almarhum TARYA ATMAJA dan Terdakwa II telah mengetahui bahwa tanah dimaksud sudah dimohonkan sertifikatnya oleh saksi ELLA KARLAENI, namun belum terbit sertifikatnya.
 - Para Ahli Waris Almarhum RD. WITARDJA yang berjumlah 10 (sepulu) orang yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, almarhum TARYA ATMAJA, almarhum SUDRAJAT dan saksi ABDUL GANI, bertempat dirumah masing-masing Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 141/KAC/XI/1980 tanggal 25 Nopember 1980 dari Walikota Cimahi.

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- Pada Tanggal 2 Juni 2011 Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, almarhum TARYA ATMAJA, almarhum SUDRAJAT dan saksi ABDUL GANI, memberikan Surat Kuasa kepada almarhum TARYA ATMAJA untuk menyelesaikan proses penjual tanah dan mengadakan transaksi jual beli dengan Pemerintah Kota Cimahi.
- Bahwa tandatangan almarhum SUDRAJAT pada Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah dan Surat Kuasa kepada Almarhum TARYA ATMAJA untuk menyelesaikan transaksi jual beli, dengan Pemerintah Kota Cimahi **dipalsukan oleh Terdakwa II**, almarhum SUDRAJAT tidak mau menandatangani surat tersebut karena almarhum SUDRAJAT mengetahui bahwa tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) Nomor Kohir 1162 Persil 16 S.I, 17 D.II yang berlokasi Blok Saradan Rw.02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, **telah dimohonkan sertifikatnya oleh saksi ELLA KARLAENI**, dan almarhum SUDRAJAT telah memberitahukan kepada ahli waris yang lain akan tetapi Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, almarhum TARYA ATMAJA dan saksi ABDUL GANI *tetap menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah dan Surat Kuasa kepada almarhum TARYA ATMAJA untuk menyelesaikan proses jual beli dengan Pemerintah Kota Cimahi tersebut.*
- Tanggal 15 Juni 2011, saksi AMRULLAH, S.H., selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi, menyampaikan Nota Dinas Kepada Walikota Cimahi menyampaikan Nota Dinas kepada Walikota Cimahi Nomor ND:59/Pem, isinya Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Leuwigajah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, Kohir 1162 persil 16 SI dan persil 17 D.II Blok Saradan RW.02 Kelurahan Leuwigajah atas nama almarhum Raden Witardja dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.200.000,-/m², setelah diadakan pendekatan dan negosiasi dengan ahli waris mengenai harga tanah kemudian disepakati dengan harga Rp.260.000,-/m², harga tanah tersebut adalah diatas harga Nial Jual Obyek Pajak (NJOP) kemudian saksi AMRULLAH, S.H., meminta bantuan kepada jasa Lembaga Penilai Harga Tanah (Appraisal) KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, Nomor 80/Kep-13/1/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, legalitasnya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Republik Indonesia, pada tanggal 1 Juni 2011, telah mengadakan survey lapangan bersama sama dengan petugas dari BAPPEDA beserta saksi AMRULLAH, S.H., tanah tersebut memadai dan strategis untuk dipergunakan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

- Tanggal 6 Juli 2011, Terdakwa I ditetapkan sebagai Lurah Leuwigajah dengan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 821.27/KEP.266-BKD/201, dan menjabat sebagai Lurah Leuwigajah terhitung sejak tanggal 7 Juli 2011 dan atas perintah saksi AMRULLAH, Terdakwa I masih membantu saksi IDA FARIDA (Kasubag Pertanahan yang baru) untuk menyelesaikan dokumen pengadaan tanah pembangunan IPAL, mulai dari perencanaan sampai dengan pembayaran.
- Tanggal 8 Juli 2011, Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan surat Nomor 005/04/PPT/2011 membuat undangan kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk mengikuti sosialisasi/penyuluhan di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Cimahi namun pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Undangan dan berita acara sosialisasi Nomor : 593.3/04/BA/PPT/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 dibuat oleh Terdakwa I hanya untuk melengkapi administrasi.
- Pada Tanggal 11 Juli 2011, almarhum TARYA ATMAJA menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang disaksikan oleh Sdr. SUGENG dan almarhum ADENG serta diketahui oleh Terdakwa I. Isi surat tersebut menyatakan bahwa almarhum TARYA ATMAJA menguasai tanah yang terletak di Blok Saradan, RT/RW.06/06. Desa/Kelurahan Leuwigajah, Kab/Kodya Cimahi, Status Tanah Milik Adat, yang diperoleh dari almarhum Rd. WITARDJA sejak tahun 1980 dan sudah dikuasai secara terus menerus serta tidak dijadikan jaminan hutang dan tidak dalam sengketa.
- Terdakwa I AGUS ANWAR, S.Sos Bin H. UJANG DIRA dalam menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum sudah mengetahui status tanah bukan kepemilikan almarhum TARYA ATMAJA dan juga Terdakwa I tidak mengecek kebenaran atau keabsahan di buku Letter C yang ada di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Pada tanggal 11 Juli 2011, Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Kepentingan Umum menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 176/Kel/VII/2011 yang menerangkan bahwa tanah yang dimiliki oleh ahli waris seluas 10.000 m² adalah benar merupakan milik adat yang terletak pada Persil 16.S.I dan 17.D.II blok Saradan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan batas-batas yaitu :

Utara : Tanah Jasa Marga, Tanah Makam dan Tanah Kodam.

Timur : Tanah Jasa Marga, Tanah Mimi dan Tanah H. Bandi.

Selatan : Selokan.

Barat : Tanah Makam, Tanah Pemkot Cimahi dan Tanah Rd.

Witardja.

- Tanggal 24 September 1960 atas nama WITARDJA tercatat dalam buku C nomor 1162 seluas 10.000 m².
- Tanggal 25 Nopember 1980 beralih pada ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 141/KAC/XI/1980, surat tersebut menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa baik kepemilikannya maupun batas-batasnya dan juga belum bersertifikat.
- Bahwa Terdakwa I dalam menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 176/Kel/VII/2011 tidak terlebih dahulu mengecek kebenaran mengenai status tanah persil 16 dan 17 yang ada pada buku Letter C Kelurahan Leuwigajah dan Terdakwa I juga tidak mengecek luas tanah tersebut.
- Pada tanggal 13 Juli 2011, Terdakwa I selaku Wakil dari Pemkot Cimahi mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sesuai berkas permohonan Nomor : 6814/2011.
- Tanggal 14 Juli 2011, Kantor Pertanahan Kota Cimahi menerbitkan Surat Tugas Pengukuran Nomor 1104/1461/STPU.32-77/VII/2011, yang menugaskan saksi SLAMET RIYANTO dan saksi SURYADI untuk melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral-sporadik (peta bidang). Hasil dari pengukuran, berupa Peta Bidang Tanah Nomor 802/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 12 Agustus 2011, ditanda tangani oleh saksi EDI WARMAN, ST.
- Pada tanggal 22 Juli 2011, Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi membuat undangan kepada pemilik tanah untuk melakukan pertemuan dalam rangka penelitian data fisik dan yuridis di ruang rapat Asisten Pemerintah Kota Cimahi namun kegiatan tersebut tidak pernah

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan, undangan tersebut dibuat Terdakwa I hanya untuk melengkapi Administrasi.

- Pada tanggal 12 Agustus 2011, Kantor Pertanahan Kota Cimahi telah menyelesaikan peta bidang tanah Nomor : 802/2011. Dan saat dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Terdakwa I dan almarhum TARYA ATMAJA mengarahkan petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Cimahi yaitu Saksi EDI WARMAN ke lokasi yang berbeda dengan lokasi Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA sehingga peta bidang yang dikeluarkan Terdakwa I Kota Cimahi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah.
- Pada tanggal 25 Agustus 2011, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1600/SP2D/LS/1.03.01/III/2011, dengan uraian "Hendaklah mencairkan/ memindah bukukan dari Rekening Nomor 0230270000025 uang sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Agustus 2011, dilakukan pembayaran tanah dari Pemkot Cimahi yang diwakili oleh saksi AMRULLAH selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kota Cimahi kepada almarhum TARYA ATMAJA yang mengakui sebagai pihak pemilik tanah sebesar Rp. 2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui sistem transfer ke Rekening Bank BJB, atas nama TARYA ATMAJA dengan Nomor Rekening 00149002546100.
- Pada tanggal 25 Agustus 2011, saksi ELLA KARLAENI mengirim surat kepada Walikota Cimahi yang berisi pernyataan tanah yang dimiliki Keluarga almarhum Rd. DUDUNG SOERADIREJA dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat dengan Nomor: 02817 telah diperjualbelikan kepada Pemerintah Kota Cimahi oleh orang lain.
- Pada tanggal 28 Pebruari 2014, Kantor Pertanahan Kota Cimahi menjawab Surat Sekertaris Daerah Kota Cimahi Nomor: 593/479/HUK yang isinya berdasarkan hasil penelitian terhadap tanah yang telah dilakukan pembebasan oleh Pemerintah Kota Cimahi terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) Persil 19 C.S.III Kohir No 1162 dalam peta pendaftaran dan hasil identifikasi fisik lapangan, bidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 02817/Leuwigajah atas nama ELLA KARLAENI, Cs. Penerbitan sertifikat

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



tanggal 30 Juli 2011 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Juli 2001 Nomor 0164/2001 terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan.

- Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah tidak melakukan identifikasi dan inventarisasi mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, serta kebenaran dokumen yang mendukungnya, untuk membantu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ATMAJA dalam mempersiapkan bukti kepemilikan tanah yang diajukan kepada Pemkot Cimahi untuk sarana pembangunan IPAL.
- Terdakwa I tidak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta kebenaran dokumen yang mendukungnya maka tanah yang diajukan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ATMAJA ditetapkan sebagai lokasi IPAL Kota Cimahi pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sesuai surat ukur Nomor 802/2011, padahal kenyataannya lokasi tanah yang diajukan sesuai Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I, berbeda dengan lokasi tanah yang dilakukan pengukuran dari pihak Kantor Pertanahan Kota Cimahi sehingga Peta Bidang yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Cimahi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah.
- Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) pada tanggal 25 Agustus 2011.
- namun ada permasalahan mengenai status kepemilikan tanah antara saksi ELLA KARLAENI dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ADMAJA, tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan Pembangunan IPAL sebagaimana tujuan pengadaan tanah serta belum menjadi aset Daerah Pemerintah Kota Cimahi, sehingga sampai saat ini tidak ada nilai manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota Cimahi atas tanah tersebut.
- Bahwa setelah almarhum TARYA ATMAJA menerima pembayaran tanah sebesar Rp.2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi kepada terdakwa I sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa II

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kepada Terdakwa III Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa IV sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kepada Terdakwa V sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), kepada Terdakwa VI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kepada terdakwa VII sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kepada saksi DUL GANI sebesar Rp.148.000.000,-(seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.296.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dinikmati oleh almarhumTARYA ATMAJA.

Berkaitan dengan hal tersebut, penjatuhan pidana bagi terdakwa I. **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah bersama-sama terdakwa II. **ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA**, terdakwa III. **JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA**, terdakwa IV. **RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA**, terdakwa V. **RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA**, terdakwa VI. **KARWATI Binti RD. WITARDJA**, terdakwa VII. **CARTIKA Binti RD. WITARDJA**, dan almarhum **TARYA ATMAJA Bin RD. WITARDJA** yang dirasakan terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan rasa takut/efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk melakukan hal yang sama dengan terdakwa, selain itu akan menimbulkan kesan di masyarakat bahwa pemerintah tidak menindak tegas bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini bertentangan dengan politik hukum pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung di Bandung Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg tanggal 02 Maret 2020 atas nama Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, dan terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA tersebut.

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, dan terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat Ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, dan terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA dengan pidana penjara masing-masing masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar para Terdakwa ditahan serta dikurangi dengan masa penahanan kota yang telah dijalani para terdakwa dan denda masing-masing Terdakwa sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa I tanggal 27 Maret 2020 atas Putusan Judec Faktie tingkat pertama Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, yang telah diajukan dan telah diterima oleh Panitra Muda Tipikor Pengadilan Negeri Bandung sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg.

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



2. Bahwa Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yang tertera didalam Memori Bandingnya, karena apa-apa yang diuraikan dalam Memori Banding Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum adalah pengulangan apa-apa yang telah diraikan pada Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya dalam arti tidak ada dalil yang baru, sehingga sudah seharusnya Permohonan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk dikesampingkan dan atau ditolak.
3. Bahwa adanya asumsi dan atau tuduhan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum atas diri Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I tidak terlebih dahulu sebelum menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 176/Kel/VII/2011 tidak melakukan Pengecekan (pada hal 12 alinea ke 2 Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum) adalah **salah besar atau fitna yang kejam**, karena terungkap dipersidangan bahwa Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I sudah melakukan Pengecekan, baik didalam Buku Letter C Kohir 1162 Persil 16 S.1 dan persil 17 D.III tercatat atas nama Witardja RD Soeradiredja (Orang tua dari Tarya Atmaja dan tedakwa lainnya yang Melepaskan Hak Atas Tanah termaksud) juga kepada aparat RT dan RW (Sugeng alm) dan Masyarakat setempat serta Mantan Lurah dari tahun 1959 s/d 1980 yakni M.SUBARNA, bahkan ke Petugas BPN Cimahi.
4. Bahwa adanya tuduhan dari Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum bahwa Objek tanah yang dilepaskan Haknya oleh para ahli waris sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 176/Kel/VII/2011 yang diterbitkan oleh Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I **berbeda** dengan Objek tanah dalam Peta Bidang Nomor 802/2011 yang diterbitkan BPN Cimahi, seharusnya dalam mencari kebenaran Materiel perkara ini Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Judec Factie tingkat pertama untuk melakukan sidang ditempat Objek Tanah tapi nyatanya tidak pernah dilakukan.
Dilain hal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan (bukti tertulis), fakta yang sama atas Objek tanah diterangkan pada surat yakni:
 - a. Surat Kuasa para Ahli Waris kepada salah seorang Ahli Waris tanggal 02 Juni 2011 tertera Objek Tanah Kohir 1162 Persil 16 S.1 dan Persil 17 D.III, (bukti No. 5 terlampir)

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- b. Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah dari para ahli waris tanggal 5 Juli 2011 tertera Objek Tanah Kohir 1162 Persil 16 S.1 dan 17 D.III, (Bukti No. 6 terlampir)
- c. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 593.3/09/PH/PPT/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang di tanda tangani Camat Cimahi Selatan selaku PPAT yakni Setia Kusbaran,SE. tertera Kohir 1162 Persil 16 S.1 (Bukti No. 7 terlampir)
- d. Surat Pemerintah Kota Cimahi tentang Pemberitahuan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 591.3/05/PPT/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditanda tangani Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi tertera Objek Tanah Kohir 1162 Persil 16 S.1 dan 17 D.III. (Bukti No. 8 terlampir)

Dan kemudian di lain hal pada **Surat Peta Bidang** yang diterbitkan oleh BPN Cimahi tertera Kohir 1162 Persil 19 c S.III dan nama Pemilik adalah **Tarya Atmaja** berarti masih Ahli waris yang Melepaskan Hak Tanahnya.Dengan demikian pertanyaannya dimana letak kesalahan Pidana Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I ????? Janganlah Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum mencari cari kesalahan Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I, dengan tujuan untuk dapat menghukum seseorang. Ingat ada Adigium di dunia Peradilan “ Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”

5. Bahwa adanya pendapat Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum pada Memori Bandingnya halaman 13 alinia 4 yang mengatakan namun ada permasalahan sehingga sampai saat ini tidak ada nilai manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota Cimahi atas tanah tersebut adalah **SALAH BESAR**. Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I katakan Salah Besar, dikarenakan tanah yang dilepaskan Haknya oleh para ahli waris kini **sudah dibangun Kirmir oleh Pemerintah Kota Cimahi** kurang lebih **serpanjang 20 Meter** (bukti copy gambar dilokasi tanah yang telah dibangun Kirmir No.9). Ini menunjukan nilai manfaat atas tanah tersebut sudah ada yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Cimahi dan atau masyarakat sekitar. Dan aneh tapi nyata Ella Karlaeni dkk yang mengaku-ngaku memiliki Sertifikat atas tanah termaksud tetapi tidak melakukan protes atau komplek kepada Pemerintah Kota Cimahi, mengapa ??????



6. Bahwa adanya pendapat Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Judec Faktie tingkat pertama terhadap Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I terlalu ringan (Seharusnya Bebas) adalah suatu pendapat **keliru dan tak berdasar**, sehingga dalam Memori Banding Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung mrnjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I selama 7 tahun dan 6 bulan dan Denda sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I katakan, Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum **Keliru dan tak berdasar** dengan alasan fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

1. Bahwa apa-apa yang telah dilakukan oleh Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I, selaku Lurah adalah Sudah sesuai dengan SOP Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam melengkapi Administrasi untuk proses transaksi Pelepasan Hak atas tanah masyarakat untuk kepentingan Negara/Pemerintah, yakni melakukan Pengecekan atas kebenaran kepemilikan objek tanah, berkoordinasi dengan aparat RT dan RW (Sugeng alm) dan masyarakat setempat (terlampir bukti foto saat dilakukan pengukuran yang dihadiri masyarakat setempat bukti No. 3 dan 4), maupun kepada Staf Kelurahan Leuwigajah dan kepada Kepala Desa yang menjabat dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1980 yakni M.SUBARNA (Surat Pernyataan terlampir bukti no 2) dan juga mempertanyakan kepada Petugas BPN Cimahi yang berkompeten untuk mengetahui status tanah, dan ikut menyaksikan Pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Cimahi.
2. Bahwa oleh karena saat itu Objek Tanah diketahui belum Bersertifikat dan merupakan Tanah Adat, maka yang dijadikan acuan Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I adalah Buku Leter C yang dimiliki oleh Kelurahan Leuwigajah dan fakta yang tercantum dalam Buku Leter C Kelurahan Leuwigajah adalah atas nama Witardja RD Soeradiredja (orang tua dari para ahli waris yang melepaskan Hak), Kohir No 1162 Persil 16.S.1 dan 17 D.II seluas 10.000 M2. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi EDI WARNAN dari pihak BPN Cimahi bahwa di Peta Tunggal BPN Cimahi data Sertifikat Nomor 02817/Leuwigajah atas nama Ella dkk belum terpetakan sehingga BPN Cimahi tidak mengetahui atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat.

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



3. Bahwa tentang kepemilikan Sertifikat atas nama ELA KARLAENI dkk Nomor 02817/Leuwigajah yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bandung tanggal 30 Juli 2001 sungguh sangat diragukan keabsahannya. Fakta yang meragukan adalah bahwa tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan di urus oleh saksi Ella Karlaeni dkk, dan juga dasar terbitnya Sertifikat adalah Segel Jual beli dari Hamid kepada Dudung, dimana Segel tersebut berlogo tahun 1941 tetapi jual-beli dilakukan pada tahun 1937 (Bukti No. 10 terlampir). Pertanyaannya apakah mungkin jual beli dilakukan pada tahun 1937 tetapi memakai Segel tahun 1941 ????? bagaimana logikanya pada tahun 1937 segel tahun 1941 sudah terbit, mohon di ingat **Kejahatan pasti meninggalkan jejak**. Dilain hal mengapa kalau benar tanah tersebut telah bersertifikat, mengapa sertifikat tersebut tidak terpetakan di BPN Cimahi seperti yang diucapkan saksi dibawah sumpah yakni saksi Edi Warman (dari pihak BPN Cimahi). Seharusnya untuk mencari dan menemukan Kebenaran Materiel dalam perkara ini Judex Factie tingkat pertama harus memanggil dan memeriksa Kepala BPN Kabupaten Bandung yang menerbitkan Sertifikat tersebut, tetapi nyatanya tidak. Dalam kaitan dengan kepemilikan Sertifikat sering dijumpai Sertifikat ASPAL yang artinya Asli tapi palsu.
7. Bahwa **sungguh aneh tapi nyata** Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan perkara ini ke tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung **bertindak pilih kasih dan atau tidak berkeadilan** terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini dengan tidak menjadikan mereka sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dan atau sebagai Tersangka maupun Terdakwa. Adapun mereka yang terkait dan tidak dijadikan tersangka oleh Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum adalah :
1. Sdr. Edi Warman, ST. selaku Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Cimahi, yang menerbitkan dan menanda tangani Peta BidangTanah nomor 802/2011.
 2. Sdr. Setia Kusbaran, SE. selaku Camat/PPAT Cimahi Selatan yang menerbitkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 593.3/09/PH/PPT/VIII/2011.
 3. Sdr. Abdul Gani (Akhli Waris yang melepaskan Hak atas Objek Tanah) yang telah menerima dan menikmati Uang Ganti Rugi dari Pemerintah Kota Cimahi sebesar Rp. 148.000.000

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



4. Kuswiyah (Akhli waris yang melepaskan Hak ObjekTanah) beralamat di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tertera pada Surat Kuasa dari para ahli waris kepada Tarya Atmaja (masih ahli waris) tanggal 5 – 7 – 2011 (bukti Copy Surat Kuasa No. 7) menerima Uang ganti rugi dari Pemerintah Kota Cimahi sebesar Rp. 80.000.000,-

Kalaulah Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum bertindak provisional dan bersikap adil ketika perkara ini masih ditingkat Penyidikan di Polres Cimahi, Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum dapat mempergunakan Surat P. 19 dari Kejaksaan untuk dan memberi petunjuk kepada Penyidik agar orang-orang tersebut di atas dijadikan Tersangka, seperti apa yang dilakukan Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum terhadap Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I, tapi hal tersebut tidak dilakukan, **Ada apa gerakan ??????????** Wallahu'alam.

8. Bahwa adanya **pendapat keliru** dari Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum di halaman 14 nomor 4 pada Memori Bandingnya, yang menguraikan bahwa Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bersalah sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I **katakan keliru**, karena unsur **melawan hukum** yang disyaratkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 **tidak terpenuhi**, dengan alasan dan Fakta hokum yakni, bahwa apa-apa yang telah dilakukan oleh Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I, selaku Lurah adalah Sudah sesuai dengan SOP Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam melengkapi Administrasi untuk proses transaksi Pelepasan Hak atas tanah masyarakat untuk kepentingan Negara/Pemerintah, yakni melakukan Pengecekan atas kebenaran kepemilikan objek tanahdimana dalam Buku Letter C di Kelurahan tercatat atas nama **Witardja RD Soediredja (Alm)** orang tua dari para ahli waris Tarya Atmaja Cs. Yang melepaskan Hak yakni

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Kohir 1162 Persil 16 S.1 dan Persil 17 D.III, kemudian berkoordinasi dengan aparat RT dan RW (Sugeng alm) dan masyarakat setempat (terlampir bukti foto saat dilakukan pengukuran yang dihadiri masyarakat setempat bukti No. 3 dan 4), maupun kepada Staf Kelurahan Leuwigajah dan kepada Kepala Desa terdahulu yang menjabat dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1980 yakni M.SUBARNA (Surat Pernyataan terlampir bukti no 2) dan juga mempertanyakan kepada Petugas BPN Cimahi yang berkompeten untuk mengetahui status tanah, dan ikut menyaksikan Pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Cimahi. Dan juga adanya keterangan saksi dibawah sumpah yakni Sdr. Edi Warman, ST dari BPN Cimahi mengatakan bahwa tanah yang menjadi Objek Perkara belum bersertifikat. Dari uraian ini telah terbukti bahwa yang dilakukan Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I dalam penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 176/Kel/VII/2011 adalah merupakan suatu Kewajiban dan Hak selaku Kepala Desa/Lurah disuatu wilayah ditingkat Kelurahan/Desa, sehingga hal itu tidaklah dapat dikategorikan suatu perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum serta didukung fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun diluar persidangan yang Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I uraikan tersebut di atas, dan juga Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I hanya berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk memperoleh Keadilan yang hakiki, maka dengan segala kerendahan hati dan penuh harap, kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan Mengeyampingkan alasan dan permohonan pada Memori Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya berkenan pula memutuskan dengan memberi Putusan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cimahi.
- b. Mengabulkan Permohonan Banding dari Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa I untuk seluruhnya.
- c. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama, Kami melihat bahwa materi yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Memori Banding sudah pernah diuraikan pula dalam Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum terdakwa ketika tahap persidangan dan hal tersebut telah kamianggapi dalam Replik / Tanggapan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa sehingga sebenarnya materi yang uraikan dalam Memori Banding tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Judex Facti.

Arti memori banding ialah “uraian” atau “risalah” yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Didalam memori tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penerapan atau penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Secara singkat dapat dikatakan:

- Memori banding adalah risalah yang disusun oleh pemohon banding
- Merupakan tanggapan terhadap sebagian maupun atas seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan
- Tanggapan itu tidak terbatas hanya sepanjang mengenai kesalahan penerapan, penafsiran dan kewenangan mengadili
- Tapi meliputi aspek penilaian keadaan dan pembuktian
- Disamping itu, memori banding dapat juga mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan.

Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum didalam Memori Banding pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Huruf C Hal. 10 s/d Hal. 11 (*Tentang tidak adanya kesalahan dalam perbuatan terdakwa Agus Anwar seperti yang termaktub dalam Dakwaan primair pasal 2 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*).

Atas keberatan pemohon banding/terdakwa melalui Penasehat Hukumnya , kami berpendapat :

- a) Bahwa unsur “setiap orang” mempunyai pengertian yang sama dengan “barang siapa”. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Bahwa subjek hukum yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang bernama **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** selaku Lurah Leuwigajah.

Bahwa subjek hukum tersebut dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri, sehingga tidak terjadi error in persona.

Bahwa dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vat Baarheid).

Bahwa selama proses persidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan dan Berkas Perkara, dimana terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat berkomunikasi dengan baik serta menjawab/ menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya.

- b) Bahwa pertimbangan Judex Factie berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Judex Factie berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan putusan tersebut, maka majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan melakukan perbuatan melawan hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa.

Penjelasan :

Dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dicari adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ajaran sifat melawan hukum, UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Maksud ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sehingga UU dimaksud dapat menjangkau berbagai modus operandi dalam penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara.

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* sudah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 183 KUHAP, karena dalam persidangan terungkap fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun 2010 ada penawaran bantuan dari pemerintah Australia melalui Kementrian Pekerjaan Umum untuk membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan persyaratan Kota Cimahi memiliki Strategi Sanitasi Kota dan *Master Plan* air limbah serta memiliki tanah untuk dibangun IPAL, kemudian Pemerintah Kota Cimahi menyanggupi hal tersebut dengan sepenuhnya dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan *Australian Agency For International Development (AusAID)* Dan pada tahun 2010 dilokasi Strategi Sanitasi Kota yang dilanjutkan dengan menyusun *Master Plan Investasi Air Limbah*, yang meliputi tiga lokasi rencana IPAL, yaitu: Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama dan Kelurahan Melong.
- Selanjutnya setelah mendapatkan lokasi yang tepat yaitu di Kelurahan Leuwigajah kemudian Terdakwa I menghubungi terdakwa II dan almarhum TARYA ATMAJA untuk menanyakan perihal tanah yang pernah ditawarkan kepada Pemerintahan Kota Cimahi, dengan surat kelengkapan bukti kepemilikannya, dan Terdakwa I menyatakan bersedia untuk membantu melengkapi kekurangan bukti kepemilikan yaitu Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Keterangan Riwayat Tanah.
- Pada tanggal 2 Juni 2011 almarhum TARYA ATMAJA dan Terdakwa II selaku perwakilan dari ahli waris Almarhum Rd.

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



WITARDJA semasa hidupnya memiliki tanah darat dan sawah dengan Nomor Kohir 1162 dan Nomor Persil 16 S.I, 17 D.II dengan luas 10.732 M2 yang berlokasi di Blok Saradan dan tanah tersebut masih dikuasai oleh ahli waris dan belum pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun dan belum pernah memiliki sertifikat.

- Sebelum membuat surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2011, almarhum TARYA ATMAJA dan Terdakwa II telah mengetahui bahwa tanah yang dimaksud sudah dimohonkan sertifikatnya oleh saksi ELLA KARLAENI, namun belum terbit sertifikatnya.
- Pada tanggal 2 Juni 2011 ahli waris almarhum Rd. WITARDJA yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, almarhum TARYA ATMAJA, almarhum SUDRAJAT dan Saksi ABDUL GANI, bertempat di rumah masing-masing terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 141/KAC/XI/1980 tanggal 25 Nopember 1980 dari Walikota Cimahi.
- Atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) Nomor Kohir 1162 Persil 16 S.I, 17 D.II yang berlokasi di Blok Saradan Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Pada tanggal 2 Juni 2011 Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, almarhum TARYA ATMAJA, almarhum SUDRAJAT dan Saksi ABDUL GANI, memberikan Surat Kuasa kepada almarhum TARYA ATMAJA untuk menyelesaikan proses penjualan tanah dan mengadakan transaksi jual beli dengan Pemerintah Kota Cimahi.
- Bahwa tandatangan almarhum SUDRAJAT pada Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah dan Surat Kuasa kepada almarhum TARYA ATMAJA untuk menyelesaikan transaksi jual beli, dengan Pemerintah Kota Cimahi dipalsukan oleh Terdakwa II, almarhum SUDRAJAT tidak mau menandatangani surat tersebut karena almarhum SUDRAJAT mengetahui bahwa tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) Nomor Kohir 1162 Persil 16 S.I, 17 D.II yang berlokasi di Blok Saradan RW. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi,

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



telah dimohonkan sertifikatnya oleh saksi ELLA KARLAENI, dan almarhum SUDRAJAT telah memberitahukan kepada ahli waris yang lain akan tetapi Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, almarhum TARYA ATMAJA dan Saksi ABDUL GANI *tetap menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah dan Surat Kuasa kepada almarhum TARYA ATMAJA untuk menyelesaikan proses jual beli dengan Pemerintah Kota Cimahi tersebut.*

- Terdakwa I **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi, sudah mengetahui status tanah bukan kepemilikan almarhum TARYA ATMAJA dan terdakwa II dan juga Terdakwa I tidak mengecek kebenaran atau keabsahan di buku Leter C yang ada di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, perbuatan terdakwa I selaku Panitia tersebut secara bersama-sama dan dianggap turut serta merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan ***Pasal 7 huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*** yang menyebutkan :
“Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya”
- Pada tanggal 11 Juli 2011, Terdakwa I **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Umum menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 176/Kel/VII/2011 yang menerangkan bahwa tanah yang dimiliki oleh ahli waris seluas 10.000 m² adalah benar merupakan milik adat yang terletak pada Persil 16.S.I dan 17.D.II blok Saradan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan batas-batas yaitu:

Utara : Tanah Jasa Marga, Tanah Makam dan Tanah Kodam
Timur : Tanah Jasa Marga, Tanah Mimi dan Tanah H. Bandi
Selatan : Selokan
Barat : Tanah Makam, Tanah Pemkot Cimahi dan Tanah Rd.

Witardja

Riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Tanggal 24 September 1960 atas nama WITARDJA tercatat dalam buku C nomor 1162 seluas 10.000 m².
- Tanggal 25 Nopember 1980 beralih pada ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 141/KAC/XI/1980, surat tersebut menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa baik kepemilikannya maupun batas-batasnya dan juga belum bersertifikat.
- Bahwa Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA dalam menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor:176/Kel/VII/2011 tidak terlebih dahulu mengecek kebenaran mengenai status tanah persil 16 dan 17 yang ada pada buku Letter C Kelurahan Leuwigajah dan juga Terdakwa I juga tidak mengecek luas tanah tersebut.
- Pada tanggal 28 Pebruari 2014, Kantor Pertanahan Kota Cimahi menjawab Surat Sekertaris Daerah Kota Cimahi Nomor: 593/479/HUK yang isinya berdasarkan hasil penelitian terhadap tanah yang telah dilakukan pembebasan oleh Pemerintah Kota Cimahi terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) Persil 19 C.S.III Kohir No 1162 dalam peta pendaftaran dan hasil identifikasi fisik lapangan, bidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 02817/Leuwigajah atas nama ELLA KARLAENI, Cs. Penerbitan sertifikat tanggal 30 Juli 2011 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Juli 2001 Nomor 0164/2001 terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan.

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



- Terdakwa I **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah tidak melakukan identifikasi dan inventarisasi mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, serta kebenaran dokumen yang mendukungnya, untuk membantu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ATMAJA dalam mempersiapkan bukti kepemilikan tanah yang diajukan kepada Pemkot Cimahi untuk sarana pembangunan IPAL.
- Terdakwa I tidak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta kebenaran dokumen yang mendukungnya maka tanah yang diajukan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ATMAJA ditetapkan sebagai lokasi IPAL Kota Cimahi pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sesuai surat ukur Nomor 802/2011, padahal kenyataannya lokasi tanah yang diajukan sesuai Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I, berbeda dengan lokasi tanah yang dilakukan pengukuran dari pihak Kantor Pertanahan Kota Cimahi sehingga Peta Bidang yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Cimahi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah.
- Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) pada tanggal 25 Agustus 2011, namun ada permasalahan mengenai status kepemilikan tanah antara saksi ELLA KARLAENI dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ADMAJA, tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan Pembangunan IPAL sebagaimana tujuan pengadaan tanah serta belum menjadi aset Daerah Pemerintah Kota Cimahi, sehingga sampai saat ini tidak ada nilai manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota Cimahi atas tanah tersebut.



- c) Bahwa pertimbangan *Judex Factie* berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, *Judex Factie* berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Lurah Cimahi Selatan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan niat atau tujuannya sesuai dengan tupoksinya untuk memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya memperkaya terdakwa lainnya.

Penjelasan :

Menurut ajaran kesalahan (*schuld*), banyak para pakar pidana yang menafsirkan dan membahas terkait ajaran tersebut dikarenakan unsur kesalahan sangat penting untuk ditentukan dalam penerapan dapat dipidana perbuatan seseorang.

Roelan Saleh yang bersesuaian pendapatnya dengan Moeljatno mengatakan unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi dan harus merupakan unsur bagi "pertanggungjawaban dalam hukum pidana".

Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi "masyarakat", dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* sudah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 183 KUHAP, karena dalam persidangan terungkap fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa I **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi, sudah mengetahui status tanah bukan kepemilikan almarhum TARYA ATMAJA dan terdakwa II dan juga Terdakwa I tidak mengecek kebenaran atau keabsahan di buku Leter C yang ada di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, perbuatan terdakwa I selaku Panitia tersebut secara bersama-sama dan dianggap turut serta merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan **Pasal 7 huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan**

Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Nasional Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan :

“Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya”

- Bahwa Terdakwa I **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** dalam menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor:176/Kel/VII/2011 tidak terlebih dahulu mengecek kebenaran mengenai status tanah persil 16 dan 17 yang ada pada buku Letter C Kelurahan Leuwigajah dan juga Terdakwa I juga tidak mengecek luas tanah tersebut.
- Terdakwa I tidak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta kebenaran dokumen yang mendukungnya maka tanah yang diajukan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VII dan almarhum TARYA ATMAJA ditetapkan sebagai lokasi IPAL Kota Cimahi pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sesuai surat ukur Nomor 802/2011, padahal kenyataannya lokasi tanah yang diajukan sesuai Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I, berbeda dengan lokasi tanah yang dilakukan pengukuran dari pihak Kantor Pertanahan Kota Cimahi sehingga Peta Bidang yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Cimahi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Terdakwa I selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah.
- Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) pada tanggal 25 Agustus 2011, namun ada permasalahan mengenai status kepemilikan tanah antara saksi ELLA KARLAENI dengan

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V Terdakwa VI, Terdakwa VII dan almarhum TARYAADMAJA, tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan Pembangunan IPAL sebagaimana tujuan pengadaan tanah serta belum menjadi aset Daerah Pemerintah Kota Cimahi, sehingga sampai saat ini tidak ada nilai manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota Cimahi atas tanah tersebut.

Sehingga unsur kesalahan terdapat pada perbuatan Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA

2. Huruf C Hal. 11 s/d Hal. 12 (*Tentang Kekeliruan putusan judex factie dalam pembebanan uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*).

Atas keberatan pemohon banding/terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, kami berpendapat, kami Jaksa Penuntut Umum/termohon banding sependapat dengan pertimbangan Judex Factie sudah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 183 KUHAP, karena dalam persidangan terungkap fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dari penerimaan ganti rugi pengadaan tanah yang diterima almarhum Tarya Atmaja, Terdakwa I **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Amrullah sebagai PPK dalam kegiatan Pengadaan Tanah telah menerima uang sebagai tanda terima kasih dari Terdakwa I **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** dan terdakwa Ali Carda, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa I **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** telah membagikan kepada stafnya yaitu (alm) Adeng Saptari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan (alm) Agus Sudrajat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** mengembalikan uang kepada (alm) Tarya Atmaja sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian singkat di atas, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg tanggal 02 Maret 2020

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



dalam perkara atas nama terdakwa **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** sudah memenuhi ketentuan Pasal 197 dan Pasal 183 KUHP. Selain itu, secara prinsip pada pertimbangannya telah sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan yang Kami ajukan tanggal 15 Januari 2020. Namun khusus mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA**, yakni :

"pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidiar 4 (empat) bulan kurungan." dirasakan terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dengan alasan sebagaimana Penuntut Umum uraikan tersendiri dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2020. Dengan demikian Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana telah kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, antara lain yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Maka dengan mengingat pasal 237, 238, 240 KUHP, mohon kiranya dapat dijadikan pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, baik dalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maupun pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 2 Maret 2020 Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bdg, memperhatikan juga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa I termasuk juga Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum dari Terdakwa I. Majelis Hakim Tingkat Banding telah

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, namun **akan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana pengganti sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti**, perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu ciri khusus dalam undang-undang ini, yaitu adanya hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan dari pelaku tindak pidana Korupsi atau terpidana, dimana pada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti harus dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sesuai dengan tujuan adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah pengembalian uang negara atau pemulihan kerugian negara akibat adanya tindak pidana korupsi ;
- bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Para Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai **rasionalitas** besarnya uang pengganti dan lamanya pidana pengganti sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat Banding belum menunjukkan kesebandingan sesuai rasa keadilan .
- bahwa terhadap Para Terdakwa yang dijatuhi pidana membayar uang pengganti, akan dijatuhi lamanya pidana yang sebanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menurunkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana membayar uang pengganti, hal ini dimaksudkan agar terhadap masing-masing Terdakwa, oleh karena tidak mempunyai kemampuan untuk membayar dijatuhi pidana pengganti yang lebih ringan, sesuai juga dengan rasa keadilan, hal ini juga dengan mempertimbangkan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan pada Para Terdakwa sudah cukup berat, setara dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat kiranya sudah tepat dan adil apabila mengenai lamanya pidana sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan selengkapnya di bawah ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal, tanggal 2 Maret 2020 Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bdg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana pengganti sebagai akibat Terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA, terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, dan terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA terdakwa II. ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA,

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



terdakwa III. JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA, terdakwa IV. RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA, terdakwa V. RITA ROSITA BintiRD. WITARDJA, terdakwa VI. KARWATI Binti RD. WITARDJA, dan terdakwa VII. CARTIKA Binti RD. WITARDJA tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA dan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi H. AMRULLAH, SH., MH. Dikembalikan Ke Kas Negara Melalui Pemerintah Kota Cimahi untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA sehingga sisa uang pengganti yang dibebankan terhadap Terdakwa I AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
4. Menghukum Terdakwa II ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Menghukum Terdakwa III JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**

6. Menghukum Terdakwa IV RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**
7. Menghukum Terdakwa V RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**
8. Menghukum Terdakwa VI KARWATI Binti RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**
9. Menghukum Terdakwa VII CARTIKA Binti RD. WITARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**

10. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
11. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan yaitu tahanan kota ;
12. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes unit Cimndi dengan nomor rekening : 3266-01-039819-53-6 atas nama ALI CARDA ATMAJA nomor seri : 23188267 (asli).
Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada Terdakwa II ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA.
 2. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank BJB Simpeda KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening 0015467150100 atas nama SRI WARSIH nomer seri : CCC 591446 (asli).
Barang bukti nomor 2 dikembalikan kepada SRI WARSIH.
 3. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening : 0015465263100 atas nama RITA ROSITA nomor seri ccc. 591444 (asli).
 4. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening: 0015465263100 atas nama RITA ROSITA.
Barang bukti nomor 3 dan 4 dikembalikan kepada Terdakwa V RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA.
 5. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening : 0015463023100 atas nama KARWATI nomor seri ccc. 591441 (asli).
 6. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening 0015463023100 atas nama KARWATI nomor seri ccc. 591441 (asli).
Barang bukti nomor 5 dan 6 dikembalikan kepada Terdakwa VI KARWATI Binti RD. WITARDJA.
 7. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening : 0015464801100 atas nama JAJI RUDIYA nomor seri ccc. 591443 (asli).
 8. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening: 0015464801100 atas nama JAJI RUDIYA nomor seri ccc. 591443 (asli).

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



Barang bukti nomor 7 dan 8 dikembalikan kepada Terdakwa III JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA.

9. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rekening : 001546621100 atas nama CARTIKA nomor seri ccc. 0572780 (asli).
10. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi nomor rekening: 001546621100 atas nama CARTIKA. Barang bukti nomor 9 dan 10 dikembalikan kepada Terdakwa VII CARTIKA Binti RD. WITARDJA.
11. 1 (satu) buku rekening tabungan BNI TAPLUS Bank BNI Kantor Cabang TEBET dengan nomor: 0121553436 atas nama DUL GANI nomor seri C 5610119 (asli).
12. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening BNI TAPLUS Bank BNI Kantor Cabang TEBET dengan nomor rekening 0121553436 atas nama DUL GANI.

Barang bukti nomor 11 dan 12 dikembalikan kepada Dul Gani.

13. 1 (satu) buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rek. 0015475366100 nomor seri aaa. 0611571 atas nama SOEPARMAN (asli).
14. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening SIMPEDA Bank BJB KCP Baros Cimahi dengan nomor rek. 0015475366100 atas nama SOEPARMAN.

Barang bukti nomor 13 dan 14 dikembalikan kepada Terdakwa IV RD.SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA.

15. 1 (satu) buku rekening tabungan TANDAMATA Bank BJB Kas Yantap Cimahi dengan nomor: 0014902546100 atas nama TARYA ATMAJA nomor seri AAA. 0611655 (asli).
16. 1 (satu) berkas print out Mutasi Rekening TANDAMATA Bank BJB Kas Yantap Cimahi dengan nomor 0014902546100 atas nama TARYA ATMAJA.

Barang bukti nomor 15 dan 16 dikembalikan kepada Siti Komarawati.

17. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 GMMEJ tahun 2004 No. Pol. B-8554-XI warna kuning metalik, No. Rangka : MHFFMRGK34K006634, No. Mesin : DA08331 an. DULGANI alamat Jl. Garuda I/H.5 RT. 01/11 Halim Perdanakusumah Jakarta Timur;
18. 1 (satu) Kunci kontak kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 GMMEJ tahun 2004 No. Pol. B-8554-XI;

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



19. 1 (satu) STNK kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 GMMEJ tahun 2004 No. Pol. B-8554-XI warna kuning metalik No. Rangka: MHFFMRGK34K006634, No. Mesin : DA08331 an. DULGANI alamat Jl. Garuda I/H.5 RT. 01/11 Halim Perdanakusumah Jakarta Timur;
20. 1 (satu) BPKB No: I-03310537 (kendaraan mobil Toyota Avanza 1.3 GMMEJ tahun 2004 No. Pol. B-8554-XI warna kuning metalik No. Rangka :MHFFMRGK34K006634, No. Mesin : DA08331 an DULGANI alamat Jl. Garuda I/H.5 RT. 01/11 Halim Perdanakusumah Kec. Makasar Jakarta Timur).
Barang bukti nomor 17, 18, 19 dan 20 Dirampas untuk Negara untuk menutupi kerugian keuangan Negara.
21. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 027.05/ KEP. 107-PEM/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
22. Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengadaan tanah Kota Cimahi Nomor: 593/SK.02-PPT/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Sekretariat Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
23. Asli Surat undangan nomor : 005/04/PPT/2011 tanggal 08 Juli 2011, tentang Penyuluhan atau Sosialisasi kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan IPAL di Kel. Leuwigajah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 jam. 09 s/d selesai bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah kota Cimahi ditandatangani oleh Ketua Panitia sdr Drs. ENCEP SAEPULLOH, M.Si;
24. Asli Berita Acara Penyuluhan atau Sosialisasi kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan IPAL di Kel. Leuwigajah nomor : 593.3/04/BA/PPT/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang di tandatangani oleh DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si (ketua panitia), SURYADI, SH (wakil ketua), H. AMRULLAH, SH (anggota), SETIA KUSBARAN, SH. (anggota), AGUS ANWAR S.Sos (anggota), Dra. IDA FARIDA (PPTK pengadaan tanah), TARYA ATMAJA (pemilik tanah);
25. Asli Surat undangan rapat Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 005/05/PPT/2011 tertanggal 22 Juli 2011, ditandatangani oleh DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si (ketua panitia);

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Asli Berita Acara Penelitian Data Fisik dan data Yuridis atas lahan untuk IPAL di Kel. Leuwigajah No : 593.3/05/BA/PPT/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, Ir. ISON SUHUD, MT., Ir. Hj. SURYANI WIRIANATA, H. AMRULLAH, SH., SETIA KUSBARAN, SE., AGUS ANWAR, S.Sos, H. ROKANDA, SH., (Kasi HTPT), EDI WARMAN, ST (Kasi Survey, pengukuran dan pemetaan dari kantor BPN), DRA. IDA FARIDA (selaku PPTK Pengadaan tanah);
27. Asli Surat Pemberitahuan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 591.3/06/PPT/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 ditandatangani oleh ketua panitia sdr. DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si;
28. Asli Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 658.31/KEP.323-Pem/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi tanah untuk pembangunan IPAL di Kelurahan Leuwigajah yang ditandatangani oleh bapak ITOC TOCHIJA.
29. Asli Surat Undangan Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Pembangunan IPAL di Kel. Leuwigajah dengan Nomor surat : 005/07/PPT/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Ketua panitia sdr DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M. Si;
30. Asli Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi atas tanah dan tegakannya dalam rangka pengadaan tanah untuk IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 593.3/07/BA/PPT/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ditandatangani oleh sdr. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, sdr. SURYADI SH, sdr. DRS. GUNAWAN, sdr. Ir. DIDI AHMADI DJAMHIR, MT, sdr. Ir. ISON SUHUD, MT, sdr. Ir. Hj. SURYANI WIRIANATA, sdr. H. AMRULLAH, SH., sdr. SETIA KUSBARAN, SE., sdr. AGUS ANWAR, S.Sos, sdr. TARYA ATMAJA (pemilik tanah)
31. Asli Lampiran Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Nilai Ganti Rugi pengadaan tanah untuk IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 593.3/07/BA/PPT/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ditandatangani oleh sdr. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, sdr. SURYADI SH, sdr. DRS. GUNAWAN, sdr. Ir. DIDI AHMADI DJAMHIR, MT, sdr. Ir. ISON SUHUD, MT, sdr. Ir. Hj. SURYANI WIRIANATA, sdr. H. AMRULLAH, SH., sdr. SETIA KUSBARAN, SE., sdr. AGUS ANWAR, S.Sos, sdr. TARYA ATMAJA (pemilik tanah) diketahui oleh Walikota Cimahi Bapak Itoc Tochija.



32. Asli Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 658.31/KEP.331-PEM/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nilai Ganti Rugi tanah dan tegakannya untuk IPAL di Kel. Leuwigajah yang ditandatangani oleh bapak ITOC TOCHIJA;
33. Asli Undangan Pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 005/08/PPT/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh ketua panitia sdr DRS. H. ENCEP SAEPULLOH, M. Si;
34. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Cimahi Untuk IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 593.3/08/BA/PPT/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ditandatangani antara pihak Pertama H. AMRULLAH,SH (kabag Pemerintahan Setda Kota Cimahi) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dan pihak kedua sdr. TARYA ATMAJA sebagai pemilik tanah dan disaksikan oleh sdr. SURYADI SH, sdr. SETIA KUSBARAN, SE, AGUS ANWAR, S.Sos.
35. Asli lampiran Berita Acara Pembayaran ganti Rugi tanah kepentingan Pemerintah Kota Cimahi Untuk IPAL di Kel. Leuwigajah Nomor : 593.3/08/BA/PPT/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang ditandatangani sdr. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si, sdr. SURYADI SH, sdr. DRS. GUNAWAN, sdr. IR. DIDI AHMADI DJAMHIR, MT, sdr. IR. ISON SUHUD,MT, IR. HJ. SURYANI WIRIANATA, sdr. H. AMRULLAH,SH, sdr. SETIA KUSBARAN,SE, AGUS ANWAR,S.Sos, diketahui oleh Walikota Cimahi bapak ITOC TOCHIJA;
36. Asli Surat Pernyataan Pelepasan hak Nomor : 593.3/09/PH/PPT/VIII/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang melepaskan haknya Sdr. TARYA ATMAJA, yang menerima pelepasan hak Kasubag Pertanahan Kota Cimahi Dra. IDA FARIDA, yang ditandatangani oleh sdr. SETIA KUSBARAN, SE (Camat Cimahi selatan) selaku Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) Cimahi selatan, saksi-saksi yaitu SURYADI, SH (asisten pemerintahan) dan H. AMRULLOH, SH (kabag Pemerintahan) dan AGUS ANWAR, S. Sos (Lurah leuwigajah);
37. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB th. 2011, dari nama wajib pajak An. RADEN WITARJA, letak Objek Pajak Kec. Cimahi Selatan, Kel. Leuwigajah, nomor SPPT (NOP) : 32.80.710.002.004.0005.0, sejumlah Rp. 4.583.200,- bertempel tertanda LUNAS tanggal 28 September 2011;
38. Dokumen warkah yang dimiliki para ahli waris, yang terdiri dari :

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Asli Surat permohonan dari Tarya Atmaja Kepada atas bidang tanah hak/tanah Negara terletak di Blok Saradan Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi selatan kota Cimahi nomor hak milik adat;
- b. Fotokopi legalisir Lembaran Letter C Kohir No. 1162 atas nama WITARDJA yang dilegalisasi oleh Lurah Leuwigajah An. AGUS ANWAR S.Sos;
- c. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah nomor : 176/Kel/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala kelurahan Leuwigajah, serta saksi – saksi An. SUGENG dan ADENG;
- d. Fotokopi Lembaran Peta Bidang Tanah nomor : 802/2011, lokasi Blok Saradan Rt/Rw:06/02 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat, yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Cimahi An. EDI WARMAN, ST, tertanggal 12 Agustus 2011;
- e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Hak Ahli Waris dari Pemerintah Adminstratif Cimahi Nomor : 141/KAC/XI/1980, tanggal 25 Nopember 1980;
- f. Asli Surat pernyataan penguasaan phisik bidang tanah (Sporadik) pada tanggal 11 Juli 2011 atas nama TARYA ATMAJA yang menyatakan "bahwa Tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai secara terus menerus oleh seluruh Ahli Waris RD. WITARDJA (alm), dan belum pernah diperjualbelikan kepada pihak lain, dan tidak dalam keadaan sengketa baik kepemilikan maupun batas-batasnya dan tanah tersebut belum mempunyai sertifikat/ disertifikatkan tertanggal 11 Juli 2011;
- g. Asli Surat Keterangan Nomor : 148/607/SG/Kel.LG/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011, yang di tanda tangani Lurah Leuwigajah An. AGUS ANWAR, S.Sos;
- h. Asli Surat Keterangan Nomor : 148/608/SG/Kel.LG/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011 yang di tanda tangani Lurah Lewigajah Atas nama AGUS ANWAR, S.Sos ;
- i. Surat Keterangan Nomor : 148/100/Kel.LG/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011, yang di tanda tangani Lurah Leuwigajah Atas nama AGUS ANWAR, S.Sos;
- j. Asli Surat pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas yang di tanda tangani oleh yang membuat pernyataan di atas materai An. TARYA ATMAJA, tertanggal 11 Juli 2011;

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Asli Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji atas nama TARYA ATMAJA yang di tanda tangani diatas materai, dan mengetahui Lurah Leuwigajah dan saksi An. SUGENG. S dan ADENG. S ; tanpa ditanda tangani oleh kepala kantor pertanahan Kota Cimahi
- l. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjual Tanah tertanggal 02 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris RD . WITARDJA (alm) , yang menyatakan "bahwa tanah tersebut sampai saat ini TIDAK DALAM SENGKETA baik kepemilikan maupun batas-batasnya tanpa tanggal;

Barang bukti nomor 21 sampai dengan 38 dikembalikan kepada Arie Bachtiar melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi.

- 39. 1. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) nomor : 0230/SPP/LSBM/ 1.20.03.01/III/ 2011 tahun 2011 yang terdiri dari
 - a. Legalisir Surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bendahara pengeluaran An. DANI HARDANI dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tertanggal 24 Agustus 2011 An. Dra. IDA FARIDA AGUSTINI;
 - b. Legalisir Ringkasan kegiatan tertanggal 24 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran An. DANI HARDANI dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan An. Dra. IDA FARIDA AGUSTINI;
 - c. Legalisir Rincian Rencana Penggunaan tertanggal 24 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran An. DANI HARDANI dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan An. Dra. IDA FARIDA AGUSTINI;
 - d. Legalisir Penelitian Kelengkapan SPP tertanggal 24 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Kasubag Adminstrasi Keuangan pada bagian umum Setda Kota Cimahi Sdr. KARNA HIDAYAT,BA ;
 - e. Legalisir Buku Tabungan An. TARYA ATMAJA No rek. Bank BJB 0014902546100
 - f. Legalisir Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah No. 003/SPD/BL/III/2011 tanggal 01 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh MUHAMAD YANI.



2. Legalisir Surat Perintah Membayar tanggal 24 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh KPA An. AMRULLAH, SH;
3. Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 1600/SP2D/LS/1.03.01/III/2011 tanggal 25 Agustus 2011 di Cap dan ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. LIA YULIATI A, SE.
4. Legalisir DPA SKPD NO :1.20.1.20.03.01.02.12.5.2 yang terdiri dari 4 (empat) lembar tertanggal 4 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. MUHAMAD YANI. formulir DPA-SKPD 2.2.1, Organisasi: 1.20.03.01 – Sekretariat Daerah, Kegiatan 1.20.1.20.03.01.02.12.- Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Barang bukti nomor 39 terlampir dalam berkas perkara.

40. 1) 1 (satu) unit Tv merk Toshiba 24 inchi warna hitam 24PB1E;
2) 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 13602533925;

Barang bukti nomor 40 dikembalikan kepada Terdakwa VI KARWATI Binti RD. WITARDJA.

41. 1) 1(satu) stel kursi tamu;
2) 1(satu) unit Mesin Cuci;
3) 1(satu) buah Jubleg batu;
4) 1(satu) buah Kastrol;
5) 1(satu) unit TV;
6) 1(satu) unit perabot dapur (panci+wajan);
7) 2 (dua) bilah pisau dapur

Barang bukti nomor 41 dikembalikan kepada Tita Hernawati.

42. COPY Sertifikat Hak Milik Nomor 02817 AN. NY. ELLA DKK Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kab. Bandung tanggal 30 Juli 2001, Asal Hak Adat : Ieter C No. 1283 Persil 12c Kleas S.III, lokasi blok Cikadongdong
43. COPY SHM No. 03495, terbitan 28 April 2004 , produk BPN Cimahi, An. TARYA ATMAJA, ALI CARDA, SUDRAJAT, ABDUL GANI, KUSWIYAH, JAJI RUDIYA, SOEPARMAN, RITA, KARWATI, CARTIKA, seluas 1146 m2 , lokasi blok Saradan Kel. Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan, asal tanah milik Adat Kohir 1162, Persil 16.S.1



44. 1 (satu) lembar foto copy Peta Persil Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung, Perbandingan 1:5000, yang sudah dilegalisir Kantor Pertanahan Kota Cimahi.
45. 1 (satu) lembar foto copy Peta Dasar Pendaftaran Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Perbandingan 1:1000, yang sudah dilegalisir Kantor Pertanahan Kota Cimahi.
46. a. Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 957/Kep.18-Um/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTT) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun Anggaran 2011;
- b. Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 957/Kep.20-Um/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun Anggaran 2011;
- c. Asli 1 (satu) berkas Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 957/Kep.107-Um/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 957/Kep.18-Um/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun Anggaran 2011;
- d. Fotokopi 1 (satu) berkas Nota Dinas Nomor : 050/586/BAPPEDA tanggal 25 Mei 2011 dari Kepala BAPPEDA Kota Cimahi Kepada Walikota Cimahi perihal laporan pembahasan Draft Master Plan Air Limbah Kota Cimahi;
- e. Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi dalam rangka pembebasan lahan yang dipersiapkan untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 8 September 2011;
- f. Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kota Cimahi dalam rangka pembebasan lahan yang dipersiapkan untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 8 September 2011.

Barang bukti nomor 42, 43, 44, 45, 46.d, 46.e dan 46.f terlampir dalam berkas perkara dan Barang bukti nomor 46.a, 46.b dan 46.c dikembalikan kepada Ario Wibisono ;

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDG



13. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh kami Muchtadi Rivaie, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Chrisno Rampalodji, S.H., M.H., dan Dr. Hj. Elis Rusmiati, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juni 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.

Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.

Dr. Hj. Elis Rusmiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana, S.H.